

# **KAJIAN HUKUM**

## **PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2000–2010**



**2026**



Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kota Yogyakarta

⋮  
⋮  
⋮

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2000- 2010 ini dapat disusun dan diselesaikan oleh Tim Kajian dengan baik.

Kajian ini disusun sebagai bagian dari upaya penataan regulasi daerah guna mewujudkan tertib peraturan perundang-undangan, kepastian hukum, serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan Daerah yang ditetapkan pada periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2010 pada umumnya dibentuk dalam konteks kebijakan dan kerangka hukum yang berbeda dengan kondisi saat ini. Seiring dengan dinamika ketatanegaraan, perubahan kebijakan nasional, serta perkembangan kebutuhan masyarakat, diperlukan evaluasi secara sistematis, objektif, dan terukur terhadap Peraturan Daerah-Peraturan Daerah tersebut.

Evaluasi dalam kajian ini dilaksanakan oleh Tim Kajian dengan menggunakan instrumen dan pendekatan sebagaimana diatur dalam Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Penilaian dilakukan terhadap enam dimensi, yaitu dimensi Pancasila, ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, disharmoni pengaturan, kejelasan rumusan, kesesuaian asas bidang hukum, serta efektivitas pelaksanaan. Melalui pendekatan tersebut, kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai relevansi, keberlakuan, dan daya guna Peraturan Daerah yang dievaluasi.

Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengambilan kebijakan penataan regulasi daerah, khususnya dalam menentukan Peraturan Daerah yang perlu dipertahankan, diubah, atau dicabut, serta sebagai dasar perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan daerah yang lebih tertib, harmonis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam proses penyusunan kajian ini, Tim Kajian telah menerima dukungan, masukan, dan kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, disampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan bantuan dan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga kajian ini dapat diselesaikan.

Akhir kata, Tim Kajian menyadari bahwa kajian ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan di masa mendatang. Semoga kajian ini dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dan seluruh pihak yang berkepentingan dalam pengembangan sistem hukum dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

### 1

|                                                                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                                                                         | <b>2</b>  |
| <b>PENDAHULUAN .....</b>                                                                                                                            | <b>5</b>  |
| A. Latar Belakang.....                                                                                                                              | 5         |
| B. Identifikasi Masalah.....                                                                                                                        | 7         |
| C. Maksud dan Tujuan.....                                                                                                                           | 8         |
| D. Ruang Lingkup .....                                                                                                                              | 8         |
| E. Metodologi Kajian .....                                                                                                                          | 9         |
| <b>BAB II .....</b>                                                                                                                                 | <b>11</b> |
| <b>EVALUASI TERHADAP PERATURAN DAERAH.....</b>                                                                                                      | <b>11</b> |
| A. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pemberlakuan Beberapa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta .....               | 11        |
| B. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perizinan Angkutan .....                                                             | 13        |
| C. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan Angkutan .....                                                   | 17        |
| D. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2000 tentang Terminal Penumpang .....                                                             | 20        |
| E. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pertanian dan Kehewanan.....  | 24        |
| F. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan .....               | 28        |
| G. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima .....                                                   | 31        |
| H. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Hari Jadi Kota Yogyakarta.....                                                       | 36        |
| I. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Barang Daerah..... | 41        |
| J. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah-peraturan Daerah Kota Yogyakarta.. | 46        |
| K. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Dan Izin Tenaga Kesehatan .....                | 52        |

|                                                                                                                                                                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| L. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Yogyakarta Kepada Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008..... | 56         |
| M. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Kota Yogyakarta .....                                                                                         | 60         |
| N. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan Kota Yogyakarta .....                                                                                     | 64         |
| O. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor .....                                                                                        | 69         |
| P. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan Dan Penanganan Daging .....                                                                                              | 73         |
| Q. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta.....                                                                                         | 76         |
| R. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.....                                                                                                       | 80         |
| <b>BAB III .....</b>                                                                                                                                                                                      | <b>84</b>  |
| A. Rekomendasi Hasil Evaluasi .....                                                                                                                                                                       | 84         |
| B. Klasifikasi Prioritas Tindak Lanjut .....                                                                                                                                                              | 98         |
| B. Arah Kebijakan Tindak Lanjut.....                                                                                                                                                                      | 101        |
| <b>BAB IV .....</b>                                                                                                                                                                                       | <b>102</b> |
| <b>PENUTUP .....</b>                                                                                                                                                                                      | <b>102</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                                                                                                        | 102        |
| B. Saran.....                                                                                                                                                                                             | 103        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                                                                               | <b>105</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                                                                                                                                                                                     | <b>109</b> |
| <b>MATRIKS EVALUASI PERATURAN DAERAH .....</b>                                                                                                                                                            | <b>109</b> |
| <b>DRAF RAPERDA PENCABUTAN .....</b>                                                                                                                                                                      | <b>112</b> |

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembentukan regulasi pada dasarnya harus memperhatikan prinsip keselarasan dan konsistensi dengan sistem hukum nasional. Setiap peraturan perundang-undangan perlu disusun secara harmonis agar tidak terjadi pertentangan maupun tumpang tindih dengan regulasi lainnya. Selain itu, materi muatan regulasi harus sejalan dengan nilai-nilai **Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, serta kepentingan nasional secara keseluruhan. Regulasi yang tidak sinkron, menimbulkan duplikasi pengaturan, atau menyebabkan proses administrasi menjadi berbelit perlu dilakukan evaluasi secara berkala. Dalam konteks tersebut, peraturan yang dibentuk seyogianya memiliki rumusan yang sederhana namun tetap memberikan kekuatan hukum yang jelas dan mengikat. Pembentukan regulasi baru juga tidak seharusnya dipandang sekadar sebagai agenda rutin tahunan, melainkan harus didasarkan pada kebutuhan nyata serta landasan konstitusional yang kuat.<sup>1</sup>

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, tidak jarang dijumpai regulasi yang mengalami ketidaksinkronan, tumpang tindih pengaturan, atau bahkan menimbulkan prosedur administratif yang tidak efisien. Kondisi tersebut dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan publik dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan regulasi tidak seharusnya dipandang sebagai kegiatan rutin administratif atau sekadar agenda tahunan, melainkan harus didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat serta memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>2</sup> Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Keberadaan Peraturan Daerah memiliki peran strategis sebagai instrumen hukum untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Namun demikian, dinamika perkembangan masyarakat, perubahan kebijakan nasional, serta perkembangan sistem hukum nasional menuntut adanya penyesuaian terhadap regulasi daerah yang telah ada. Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam rangka mewujudkan tertib regulasi daerah dan menjamin kepastian hukum, perlu melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah yang ditetapkan pada rentang waktu tahun 2000 sampai dengan tahun 2010. Dalam rangka mewujudkan tertib regulasi daerah dan menjamin kepastian hukum, Pemerintah Kota Yogyakarta memandang perlu melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah yang ditetapkan pada kurun waktu tahun 2000 hingga tahun 2010. Sebagian besar Peraturan Daerah pada periode tersebut disusun sebelum terjadi berbagai perubahan penting dalam sistem ketatanegaraan, terutama terkait dengan penguatan desentralisasi, penataan kewenangan pemerintahan daerah, serta perkembangan sistem pembentukan peraturan perundang-undangan. Perubahan tersebut antara lain ditandai dengan berlakunya **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019** yang membawa standar baru dalam teknik penyusunan dan harmonisasi regulasi.

Sebagian besar Peraturan Daerah yang dibentuk pada periode tersebut disusun sebelum terjadinya berbagai perubahan signifikan dalam sistem ketatanegaraan dan kerangka hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Perubahan tersebut antara lain ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Undang-undang tersebut membawa paradigma baru dalam pembentukan regulasi, khususnya terkait asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, teknik penyusunan regulasi, serta mekanisme harmonisasi dan sinkronisasi regulasi.<sup>3</sup>

Perkembangan dinamika masyarakat, perubahan kebijakan nasional, serta hadirnya berbagai regulasi baru di tingkat pusat maupun daerah berpotensi

menyebabkan sebagian Peraturan Daerah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan saat ini. Dalam praktiknya, beberapa Peraturan Daerah dapat menjadi tidak relevan, kurang efektif dalam pelaksanaannya, mengalami tumpang tindih pengaturan, atau bahkan berpotensi bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Keadaan tersebut dapat menimbulkan implikasi berupa ketidakpastian hukum, hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta inefisiensi dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu kajian evaluasi Peraturan Daerah yang dilakukan secara sistematis, objektif, dan terukur. Evaluasi tersebut menggunakan instrumen penilaian yang baku sebagaimana diatur dalam **Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07** yang disusun oleh **Badan Pembinaan Hukum Nasional**. Melalui kajian tersebut diharapkan dapat diperoleh dasar pertimbangan yang komprehensif bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan terhadap Peraturan Daerah yang masih berlaku, apakah perlu dipertahankan, dilakukan perubahan, atau dicabut karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.<sup>3</sup>

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka identifikasi masalah dalam melakukan analisis evaluasi peraturan daerah Kota Yogyakarta antara Tahun 2000 – 2010 adalah:

1. Bagaimana tingkat harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah tersebut dengan peraturan perundang-undangan lainnya, baik di tingkat nasional maupun daerah, guna menghindari terjadinya tumpang tindih atau konflik norma?
2. Bagaimana efektivitas dan materi muatan Peraturan Daerah tersebut masih relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, dinamika kebijakan nasional, serta perkembangan sistem hukum pelaksanaan Peraturan Daerah

---

<sup>3</sup> **Badan Pembinaan Hukum Nasional**, *Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 Tahun 2020*.

Kota Yogyakarta yang ditetapkan pada periode tahun 2000–2010 dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan kepada masyarakat?

3. Kebijakan apa yang perlu diambil terhadap Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi, apakah perlu dipertahankan, dilakukan perubahan, atau dicabut guna menjamin tertib regulasi daerah dan kepastian hukum?

### **C. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Memberikan panduan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tahun 2000–2010 sebagai dasar penataan regulasi daerah.

#### **2. Tujuan**

- a. Mengidentifikasi kesesuaian Peraturan Daerah dengan sistem hukum nasional tingkat harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah, serta prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
- b. Mengkaji efektivitas pelaksanaan dan menilai relevansi Peraturan Daerah terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika kebijakan nasional.
- c. Memberikan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta mengenai status keberlakuan Peraturan Daerah, apakah dipertahankan, diubah, atau dicabut.

### **D. Ruang Lingkup**

Kajian ini mencakup seluruh Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang ditetapkan pada periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2010 dan masih tercatat sebagai Peraturan Daerah yang berlaku.

## E. Metodologi Kajian

Kajian ini merupakan evaluasi peraturan perundang-undangan yang bersifat ex-post, menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris (pendukung) dengan tahapan sebagai berikut:

### 1. Inventarisasi Peraturan Daerah Meliputi:

- a. Daftar Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tahun 2000–2010
- b. Peraturan perundang-undangan terkait (UU, PP, Perpres, Peraturan Daerah Provinsi)
- c. Putusan Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi (jika ada)
- d. Kebijakan nasional dan daerah terkini
- e. Masukan pemangku kepentingan

### 2. Evaluasi Peraturan Daerah

Evaluasi dilakukan berdasarkan enam dimensi sebagaimana Pedoman PHN-HN.01.03-07:

#### a. Dimensi Pancasila

Menilai sejauh mana norma Peraturan Daerah mencerminkan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial.

#### b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Menilai kesesuaian materi muatan Peraturan Daerah dengan kewenangan daerah dan hierarki peraturan perundang-undangan.

#### c. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Menilai potensi pertentangan atau tumpang tindih pengaturan, baik secara vertikal maupun horizontal.

#### d. Dimensi Kejelasan Rumusan

Menilai kejelasan bahasa hukum, sistematika, konsistensi istilah, dan potensi multitafsir.

e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum

Menilai kesesuaian norma Peraturan Daerah dengan asas-asas hukum sesuai bidangnya (administrasi negara, lingkungan, ekonomi, sosial, dll.).

f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan

Menilai tingkat keberhasilan Peraturan Daerah dalam mencapai tujuan pembentukannya (*law in book vs law in action*).

3. Perumusan Rekomendasi

Rekomendasi disusun berdasarkan hasil evaluasi dengan klasifikasi: a)  
Dicabut

a. Diubah

b. Dipertahankan

c. Tindakan lain (penyusunan regulasi baru, penguatan implementasi)

Urgensi tindak lanjut dikategorikan:

d. Sangat Mendesak

e. Mendesak

f. Tidak Mendesak

## **BAB II**

### **EVALUASI TERHADAP PERATURAN DAERAH**

#### **A. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pemberlakuan Beberapa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta**

##### **1. Hasil Desk**

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pemberlakuan Beberapa Peraturan Daerah memberlakukan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1988 tentang Retribusi Ijin Membangun Bangunan. Selain itu juga memberlakukan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pajak Atas Pertunjukan dan Keramaian Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1996. Secara substansi, kedua peraturan daerah tersebut sudah dicabut dengan adanya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan juga dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pajak Hiburan.

##### **2. Analisis & Evaluasi**

###### **a. Dimensi Pancasila**

Secara substansial, Peraturan Daerah ini tidak memuat norma yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Namun demikian, keberlanjutan keberlakuannya justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat karena menghidupkan kembali rujukan norma yang sudah tidak eksis. Dalam perspektif keadilan sosial, regulasi yang objeknya telah hilang tidak lagi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

###### **b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Daerah ini dibentuk untuk memberlakukan beberapa Peraturan Daerah lain yang pada perkembangan selanjutnya telah dicabut atau diganti. Dengan demikian, secara yuridis fungsional, Peraturan Daerah ini kehilangan dasar keberlakuannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah tersebut tidak lagi tepat dipertahankan sebagai instrumen hukum daerah.

c. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Terdapat disharmoni vertikal dan temporal karena Peraturan Daerah ini merujuk pada Peraturan Daerah yang telah dicabut oleh regulasi yang lebih baru. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik norma dan kebingungan dalam penerapan hukum.

d. Dimensi Kejelasan Rumusan

Rumusan norma menjadi tidak jelas dan kehilangan makna operasional karena objek pengaturannya sudah tidak ada. Hal ini bertentangan dengan prinsip peraturan perundang-undangan yang harus jelas dan dapat dilaksanakan.

e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum

Peraturan Daerah ini tidak lagi memenuhi asas Keberlakuan dan kedayagunaan, Kejelasan tujuan, dan Efisiensi dan efektivitas pembentukan peraturan perundang-undangan.

f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan

Peraturan Daerah ini tidak lagi diterapkan dalam praktik pemerintahan daerah sehingga terdapat kesenjangan signifikan antara hukum tertulis dan realitas implementasi.

g. Kesimpulan dan Rekomendasi

a. Kesimpulan

Berdasarkan analisis enam dimensi, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pemberlakuan Beberapa Peraturan

Daerah Kota Yogyakarta Bersifat transisional dan temporer, telah kehilangan relevansi normatif, tidak efektif dalam implementasi dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tetap dipertahankan.

b. Rekomendasi

Direkomendasikan untuk DICABUT, dengan pertimbangan:

- 1) Fungsi pengaturannya telah selesai dan tidak lagi diperlukan;
- 2) Objek pengaturan sebagian besar telah dicabut atau digantikan;
- 3) Pencabutan diperlukan untuk menjaga tertib regulasi daerah dan kepastian hukum.

Pencabutan Peraturan Daerah ini dapat dilakukan melalui Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2000.

**B. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perizinan Angkutan**

1. Hasil Desk

Berdasarkan hasil evaluasi desk yang dilakukan bersama Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, diperoleh informasi bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah yang dievaluasi sudah tidak lagi sepenuhnya relevan dengan perkembangan regulasi serta pembagian kewenangan yang berlaku saat ini. Beberapa materi muatan Peraturan Daerah mengatur aspek perizinan angkutan dan penegakan Peraturan Daerah yang dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak lagi menjadi kewenangan Dinas Perhubungan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma yang diatur dalam Peraturan Daerah dengan praktik kelembagaan dan kewenangan perangkat daerah saat ini.

Pengaturan payung mengenai perizinan telah mengalami perubahan seiring dengan perkembangan sistem perizinan berusaha dan penataan kewenangan antarperangkat daerah. Dinas Perhubungan menyampaikan bahwa aspek teknis di bidang transportasi pada prinsipnya berada dalam lingkup pemahaman perangkat daerah tersebut, namun sebagian ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tidak lagi sesuai dengan mekanisme pelayanan perizinan yang berlaku saat ini. Perubahan kebijakan tersebut turut mempengaruhi relevansi pengaturan yang terdapat dalam Peraturan Daerah dimaksud.

Hasil penelaahan lebih lanjut juga menunjukkan bahwa peraturan pelaksana berupa Peraturan Wali Kota yang sebelumnya menjadi turunan dari Peraturan Daerah tersebut sudah tidak berlaku karena telah dicabut. Dengan tidak berlakunya peraturan pelaksana tersebut, sebagian ketentuan dalam Peraturan Daerah tidak lagi memiliki dasar operasional dalam implementasinya. Oleh karena itu, berdasarkan hasil evaluasi tersebut disimpulkan bahwa Peraturan Daerah dimaksud perlu dilakukan perubahan guna menyesuaikan materi muatan dengan pembagian kewenangan yang berlaku, perkembangan sistem perizinan, serta dinamika penyelenggaraan transportasi, termasuk layanan transportasi berbasis aplikasi seperti Gojek, Maxride, dan Ojek Online lainnya.

## 2. Analisis dan Evaluasi

### a. Dimensi Pancasila

Peraturan Daerah Perizinan Angkutan secara filosofis bertujuan melindungi kepentingan masyarakat dalam memperoleh pelayanan angkutan yang aman, tertib, dan layak, sejalan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Namun, norma yang tidak lagi sesuai dengan kebijakan nasional berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan pelayanan publik yang tidak optimal.

### b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Pada saat pembentukannya, pengaturan perizinan angkutan tepat diatur dalam Peraturan Daerah. Namun, dalam sistem hukum saat ini, kebijakan perizinan angkutan telah diatur secara komprehensif oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan terintegrasi dalam sistem perizinan berusaha nasional.

Dengan demikian, ruang pengaturan Peraturan Daerah ini menjadi sangat terbatas dan tidak lagi sesuai dengan kerangka regulasi perizinan yang berlaku.

c. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Disharmoni yang teridentifikasi meliputi:

- 1) Disharmoni kewenangan perizinan angkutan, yang sebagian telah dialihkan atau dibatasi oleh regulasi nasional;
- 2) Ketidaksesuaian dengan kebijakan perizinan berusaha terintegrasi, yang mengubah paradigma perizinan;
- 3) Tumpang tindih pengaturan teknis, yang seharusnya diatur melalui peraturan sektor perhubungan.

d. Dimensi Kejelasan Rumusan

Rumusan norma dalam Peraturan Daerah ini cukup jelas secara redaksional. Namun, kejelasan tersebut tidak lagi relevan karena perubahan sistem dan mekanisme perizinan angkutan.

e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum

Peraturan Daerah Perizinan Angkutan tidak lagi memenuhi asas:

- 1) Kesesuaian jenis dan materi muatan;
- 2) Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- 3) Kejelasan tujuan dalam sistem perizinan modern.

#### f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan

Dalam praktik, ketentuan Peraturan Daerah ini sudah tidak dijadikan dasar utama dalam penyelenggaraan perizinan angkutan, karena perizinan mengikuti sistem dan regulasi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini tidak efektif sebagai instrumen hukum operasional.

### 3. Kesimpulan dan Rekomendasi

#### a. Kesimpulan

Berdasarkan analisis enam dimensi, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perizinan Angkutan:

- 1) Tidak lagi sesuai dengan kerangka hukum perizinan dan transportasi yang berlaku;
- 2) Mengalami disharmoni signifikan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan lebih baru;
- 3) Tidak efektif dalam implementasi;
- 4) Berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tetap dipertahankan.

#### b. Rekomendasi

Direkomendasikan untuk DICABUT, dengan pertimbangan:

- 1) Substansi pengaturan telah diatur secara komprehensif oleh regulasi nasional;
- 2) Kewenangan perizinan angkutan daerah telah berubah secara mendasar;
- 3) Pencabutan diperlukan untuk menjaga tertib regulasi daerah dan kepastian hukum;

- 4) Tidak terdapat urgensi untuk mempertahankan Peraturan Daerah ini sebagai dasar hukum operasional.

Pencabutan Peraturan Daerah ini dapat dilakukan melalui Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2001.

### **C. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan Angkutan**

#### **1. Hasil Desk**

Berdasarkan hasil evaluasi desk yang dilakukan bersama Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, diperoleh informasi bahwa Peraturan Daerah yang dievaluasi merupakan bagian dari pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Seiring dengan berlakunya kebijakan penataan kembali regulasi di bidang pajak dan retribusi daerah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah melakukan penyesuaian regulasi melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Kebijakan tersebut mendorong integrasi berbagai pengaturan pajak dan retribusi yang sebelumnya tersebar dalam beberapa Peraturan Daerah sektoral ke dalam satu regulasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

Dalam konteks tersebut, Peraturan Daerah yang dievaluasi tidak lagi memiliki relevansi pengaturan karena materi muatannya telah diakomodasi dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku saat ini. Berdasarkan penjelasan dari perangkat daerah terkait, sebagian besar Peraturan Daerah yang sebelumnya mengatur jenis pajak dan retribusi daerah secara sektoral telah dicabut sebagai tindak lanjut dari penyesuaian terhadap kerangka pengaturan baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Hanya beberapa Peraturan Daerah tertentu yang masih dipertahankan karena memiliki karakteristik pengaturan yang berbeda

dan tidak sepenuhnya termasuk dalam skema pajak dan retribusi yang diintegrasikan.

## 2. Analisis dan Evaluasi

### a. Dimensi Pancasila

Peraturan Daerah Retribusi Perizinan Angkutan secara filosofis bertujuan mendukung pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik di bidang transportasi melalui mekanisme retribusi daerah, sejalan dengan prinsip keadilan sosial. Namun, pemungutan retribusi atas objek yang tidak lagi menjadi kewenangan daerah berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.

### b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Pada saat pembentukannya, pengaturan retribusi perizinan angkutan tepat diatur dalam Peraturan Daerah. Dalam sistem hukum saat ini, jenis dan objek retribusi daerah telah ditentukan secara limitatif oleh undang-undang. Dengan demikian, Peraturan Daerah ini tidak lagi sesuai dengan kerangka pengaturan retribusi daerah yang berlaku.

### c. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Disharmoni yang teridentifikasi meliputi:

- 1) Disharmoni dengan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terkait jenis dan objek retribusi;
- 2) Disharmoni kewenangan perizinan angkutan, yang berdampak pada hilangnya objek retribusi;
- 3) Ketidaksesuaian dengan kebijakan perizinan berusaha terintegrasi, yang menghapus atau membatasi pungutan retribusi perizinan tertentu.
- 4) Dimensi Kejelasan Rumusan

Rumusan norma dalam Peraturan Daerah ini cukup jelas secara redaksional. Namun, kejelasan tersebut tidak lagi memiliki relevansi karena objek retribusi telah berubah atau tidak lagi menjadi kewenangan daerah.

d. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum

Peraturan Daerah Retribusi Perizinan Angkutan tidak lagi memenuhi asas:

- 1) Kesesuaian jenis dan materi muatan;
- 2) Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- 3) Kepastian hukum dalam pemungutan retribusi.

e. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan

Dalam praktik, pemungutan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini sudah tidak dilaksanakan karena objek retribusi tidak lagi ada atau telah diatur dalam regulasi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini tidak efektif sebagai dasar hukum pemungutan retribusi daerah.

3. Kesimpulan dan Rekomendasi

1) Kesimpulan

Berdasarkan analisis enam dimensi, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan Angkutan:

- a) Tidak lagi sesuai dengan kerangka hukum pajak dan retribusi daerah yang berlaku;
- b) Mengalami disharmoni signifikan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan lebih baru;
- c) Kehilangan objek pengaturan;
- d) Tidak efektif dalam implementasi;

- e) Berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tetap dipertahankan.

## 2) Rekomendasi

Direkomendasikan untuk DICABUT, dengan pertimbangan:

- a) Jenis dan objek retribusi telah diatur secara limitatif oleh undangundang;
- b) Kewenangan perizinan angkutan daerah telah berubah secara fundamental;
- c) Tidak terdapat dasar hukum yang kuat untuk mempertahankan pemungutan retribusi;
- d) Pencabutan diperlukan untuk menjaga tertib regulasi daerah dan kepastian hukum.

Pencabutan Peraturan Daerah ini dapat dilakukan melalui Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2001.

## **D. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2000 tentang Terminal Penumpang**

### 1. Hasil Desk

Berdasarkan hasil evaluasi desk yang dilakukan bersama Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, diperoleh informasi bahwa pengaturan mengenai terminal penumpang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2000 tentang Terminal Penumpang telah mengalami perubahan kewenangan seiring dengan perkembangan kerangka hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam praktiknya, pengelolaan terminal penumpang tipe A tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, melainkan telah dialihkan kepada Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa penyelenggaraan terminal penumpang tipe A menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui kementerian yang membidangi urusan perhubungan.

Perubahan pembagian kewenangan tersebut berdampak pada pengelolaan Terminal Giwangan, yang sebelumnya berada di bawah pengelolaan Pemerintah Kota Yogyakarta. Setelah berlakunya ketentuan tersebut, pengelolaan terminal tipe A Giwangan secara operasional dialihkan kepada pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Proses pengalihan pengelolaan ini dilakukan melalui mekanisme serah terima pengelolaan aset terminal dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari implementasi kebijakan nasional mengenai penataan kewenangan di sektor transportasi.

Data menunjukkan bahwa kawasan Terminal Giwangan memiliki luas sekitar 5,8 hektare. Dalam proses pengalihan pengelolaan tersebut, sebagian besar area terminal yang berfungsi sebagai sarana operasional pelayanan transportasi diserahkan kepada pemerintah pusat, yaitu sekitar 4,12 hektare. Sementara itu, sebagian area lainnya dengan luas sekitar 1,76 hektare tetap berada dalam pengelolaan Pemerintah Kota Yogyakarta, yang antara lain digunakan untuk fasilitas pendukung seperti kantor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, taman lalu lintas, serta beberapa fasilitas penunjang lainnya. Dengan demikian, dalam praktik penyelenggaraan saat ini, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta hanya memanfaatkan sebagian kecil area di kawasan terminal tersebut sebagai lokasi perkantoran dan fasilitas pendukung, sedangkan fungsi utama terminal sebagai prasarana transportasi telah sepenuhnya dikelola oleh pemerintah pusat.

## 2. Analisis dan Evaluasi

### a. Dimensi Pancasila

Peraturan Daerah ini pada dasarnya dimaksudkan untuk mendukung pelayanan publik di bidang transportasi. Namun dalam perkembangannya,

norma yang diatur belum secara memadai menjamin perlindungan hak-hak pengguna jasa transportasi, khususnya terkait keselamatan, kenyamanan, dan aksesibilitas kelompok rentan. Hal ini menunjukkan kurang optimalnya perwujudan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Materi muatan Peraturan Daerah ini telah melampaui kewenangan Pemerintah Kota seiring dengan perubahan pengaturan kewenangan terminal penumpang dalam peraturan perundang-undangan sektor transportasi. Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini tidak lagi tepat secara hierarkis dan kewenangan.

c. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Peraturan Daerah ini bertentangan secara vertikal dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksanaannya yang mengatur pembagian kewenangan secara tegas.

d. Dimensi Kejelasan Rumusan

Penggunaan terminologi lama dan pengaturan teknis yang sudah tidak sesuai dengan kebijakan nasional menyebabkan norma sulit dioperasionalkan.

e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum

Peraturan Daerah Terminal Penumpang tidak lagi memenuhi asas Kesesuaian jenis dan materi muatan, Kedayagunaan dan kehasilgunaan, dan Kejelasan tujuan dalam sistem hukum transportasi.

f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan

Dalam praktik, sebagian besar ketentuan Peraturan Daerah ini sudah tidak dilaksanakan karena pengelolaan terminal penumpang mengikuti kebijakan dan regulasi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini tidak efektif sebagai dasar hukum operasional.

3. Kesimpulan dan Rekomendasi

a. Kesimpulan

Berdasarkan analisis enam dimensi, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2000 tentang Terminal Penumpang:

- 1) Tidak lagi sesuai dengan pengaturan kewenangan transportasi darat yang berlaku;
- 2) Mengalami disharmoni signifikan dengan peraturan perundangundangan sektor perhubungan;
- 3) Tidak efektif dalam implementasi;
- 4) Berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tetap dipertahankan.

b. Rekomendasi

- 1) Substansi pengaturan telah diambil alih dan diatur secara komprehensif oleh peraturan yang lebih tinggi;
- 2) Kewenangan daerah dalam pengelolaan terminal telah berubah secara fundamental;
- 3) Pencabutan diperlukan untuk menjaga tertib regulasi daerah dan kepastian hukum;
- 4) Tidak terdapat urgensi untuk mempertahankan Peraturan Daerah ini dalam sistem hukum daerah.

Pencabutan Peraturan Daerah ini dapat dilakukan melalui Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2000.

## **E. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pertanian dan Kehewanan**

### **1. Hasil Desk**

Berdasarkan hasil evaluasi desk yang dilakukan bersama Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, diperoleh informasi bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pertanian dan Kehewanan masih memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah, khususnya yang berkaitan dengan bidang perikanan dan kehewanan. Dalam praktiknya, beberapa substansi yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan tersebut masih relevan dengan program, kegiatan, serta kebijakan yang dijalankan oleh perangkat daerah saat ini.

Selain itu, pengaturan teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan kehewanan masih didukung oleh peraturan pelaksana yang berlaku, yaitu Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 141 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging. Peraturan pelaksana tersebut masih digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan rumah potong hewan serta penanganan daging di Kota Yogyakarta.

### **2. Analisis dan Evaluasi**

#### **a. Dimensi Pancasila**

##### **1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa**

Peraturan Daerah ini tidak mengandung norma yang bertentangan dengan nilai Ketuhanan. Penyelenggaraan urusan pertanian dan kehewanan merupakan bentuk amanah pengelolaan sumber daya yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab.

## 2) Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Pengaturan kelembagaan di bidang pertanian dan kehewan bertujuan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, Peraturan Daerah ini belum secara eksplisit mengaitkan fungsi kelembagaan dengan peningkatan manfaat langsung bagi masyarakat.

## 3) Sila Persatuan Indonesia

Peraturan Daerah ini mendukung tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah. Akan tetapi, pengaturan koordinasi lintas perangkat daerah belum dirumuskan secara komprehensif.

## 4) Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan

Peraturan Daerah ini belum mengatur mekanisme akuntabilitas publik, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan urusan pertanian dan kehewan.

## 5) Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Kelembagaan yang efektif di bidang pertanian dan kehewan berpotensi meningkatkan keadilan sosial. Namun, Peraturan Daerah ini masih berorientasi pada struktur birokrasi dan belum menekankan asas kemanfaatan publik.

### b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Pembentukan dan pengaturan organisasi perangkat daerah pada prinsipnya tepat diatur dalam Peraturan Daerah. Namun, berdasarkan perkembangan peraturan perundang-undangan, khususnya UU 23/2014 dan PP 18/2016, pengaturan pembentukan dan susunan perangkat daerah harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dalam satu Peraturan Daerah tentang perangkat daerah.

Dengan demikian, Peraturan Daerah Kantor Pertanian dan Kehewanan tidak lagi sesuai dengan model pengaturan organisasi perangkat daerah yang berlaku saat ini.

c. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Ditemukan disharmoni yang signifikan, antara lain:

1) Disharmoni Kelembagaan

Kantor Pertanian dan Kehewanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini sudah tidak dikenal lagi dalam struktur perangkat daerah pasca berlakunya PP 18 Tahun 2016.

2) Disharmoni Nomenklatur dan Fungsi

Urusan pertanian dan kehewanan telah diintegrasikan ke dalam perangkat daerah lain sesuai kebijakan nasional.

3) Disharmoni dengan Regulasi Lebih Tinggi

Peraturan Daerah ini bertentangan secara struktural dengan kebijakan penataan perangkat daerah berbasis tipologi dan beban kerja.

d. Dimensi Kejelasan Rumusan

Secara redaksional, Peraturan Daerah ini memiliki rumusan yang relatif jelas. Namun demikian:

1) Struktur organisasi dan tata kerja diatur terlalu rinci;

2) Tidak terdapat fleksibilitas penyesuaian terhadap perubahan kebijakan nasional;

3) Rumusan bersifat statis sehingga cepat kehilangan relevansi.

e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum

Peraturan Daerah ini tidak sepenuhnya memenuhi asas:

- 1) Kesesuaian jenis dan materi muatan;
- 2) Keberlakuan dan kedayagunaan;
- 3) Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

Pengaturan organisasi perangkat daerah seharusnya adaptif dan dinamis, sementara Peraturan Daerah ini bersifat rigid.

f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan

Secara faktual, Kantor Pertanian dan Kehewanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini sudah tidak berfungsi atau telah dilebur ke dalam perangkat daerah lain. Dengan demikian:

- 1) Norma-norma dalam Peraturan Daerah tidak lagi dilaksanakan;
- 2) Peraturan Daerah kehilangan daya guna dan efektivitas;
- 3) Keberlakuan Peraturan Daerah bersifat formal namun tidak operasional.

### 3. Kesimpulan dan Rekomendasi

a. Kesimpulan

Berdasarkan analisis enam dimensi, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kantor Pertanian dan Kehewanan:

- 1) Tidak lagi sesuai dengan sistem penataan perangkat daerah yang berlaku saat ini;
- 2) Mengalami disharmoni signifikan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan lebih baru;
- 3) Tidak efektif secara kelembagaan dan operasional;
- 4) Kehilangan daya guna sebagai instrumen hukum daerah.

b. Rekomendasi

Rekomendasi terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2005 adalah:

Direkomendasikan untuk DICABUT, dengan pertimbangan:

- 1) Kelembagaan yang diatur sudah tidak ada atau telah dilebur;
- 2) Substansi bertentangan dengan kebijakan nasional penataan perangkat daerah;
- 3) Tidak memenuhi asas efektivitas dan efisiensi;
- 4) Pencabutan diperlukan untuk menjaga tertib regulasi daerah dan kepastian hukum.

Pencabutan Peraturan Daerah ini sebaiknya dilakukan melalui Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah yang sudah tidak berlaku.

**F. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan**

1. Hasil Desk

Berdasarkan hasil evaluasi desk yang dilakukan bersama Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, diperoleh informasi bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan sudah tidak lagi relevan dengan pengaturan kelembagaan perangkat daerah yang berlaku saat ini. Struktur organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengalami penataan kembali sebagai tindak lanjut kebijakan penataan organisasi perangkat daerah.

Pengaturan mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah saat ini telah diatur secara komprehensif dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020. Dengan berlakunya regulasi tersebut, pengaturan mengenai struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Tahun 2000 telah mengalami perubahan dan penyesuaian.

Berdasarkan pertimbangan tersebut serta masukan dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2000 dipandang sudah tidak sesuai dengan kerangka pengaturan kelembagaan yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, Peraturan Daerah dimaksud selayaknya direkomendasikan untuk dicabut guna menyesuaikan dengan struktur organisasi perangkat daerah yang telah diatur dalam regulasi yang lebih baru.

## 2. Analisis dan Evaluasi

### a. Dimensi Pancasila

Peraturan Daerah Dinas Pertanahan secara tujuan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang tertib dan pelayanan publik di bidang pertanahan. Namun, pengaturan kelembagaan yang sudah tidak relevan berpotensi mengurangi efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

### b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Pada saat pembentukannya, Peraturan Daerah ini tepat diatur dalam bentuk Peraturan Daerah. Namun, dalam rezim hukum saat ini, pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah diatur melalui Peraturan Daerah yang disesuaikan dengan klasifikasi dan tipologi OPD berdasarkan peraturan pemerintah.

Peraturan Daerah ini tidak lagi sesuai dengan kerangka pengaturan organisasi perangkat daerah yang berlaku.

### c. Dimensi Disharmoni Pengaturan

- 1) Ditemukan disharmoni yang signifikan, antara lain:
- 2) Disharmoni dengan UU Pemerintahan Daerah
- 3) Struktur dan nomenklatur OPD telah diatur secara nasional.
- 4) Disharmoni kewenangan urusan pertanahan
- 5) Sebagian besar kewenangan pertanahan berada pada pemerintah pusat.
- 6) Disharmoni kelembagaan
- 7) Keberadaan Dinas Pertanahan sebagai OPD tersendiri tidak lagi sesuai dengan kebijakan penataan perangkat daerah.

d. Dimensi Kejelasan Rumusan

Rumusan norma dalam Peraturan Daerah ini jelas dalam konteks tahun pembentukannya. Namun, kejelasan tersebut tidak lagi relevan dengan struktur organisasi pemerintahan daerah saat ini.

e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum

Peraturan Daerah Dinas Pertanahan tidak memenuhi asas:

- 1) Kesesuaian jenis dan materi muatan;
- 2) Keberlakuan dan kedayagunaan;
- 3) Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
- 4) Dimensi Efektivitas Pelaksanaan
- 5) Dalam praktik, ketentuan Peraturan Daerah ini sudah tidak diterapkan karena organisasi perangkat daerah telah beberapa kali mengalami penataan ulang sesuai peraturan yang lebih tinggi.

Dengan demikian, Peraturan Daerah ini tidak lagi efektif dan tidak memiliki fungsi operasional.

3. Kesimpulan dan Rekomendasi

a. Kesimpulan

Berdasarkan analisis enam dimensi, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan:

- 1) Tidak lagi sesuai dengan kerangka hukum pemerintahan daerah yang berlaku;
- 2) Mengalami disharmoni signifikan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan lebih baru;
- 3) Tidak efektif dalam implementasi;
- 4) Berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penataan regulasi daerah.

b. Rekomendasi

Direkomendasikan untuk DICABUT, dengan pertimbangan:

- 1) Struktur organisasi dan kewenangan yang diatur sudah tidak berlaku;
- 2) Penataan OPD telah diatur dalam regulasi yang lebih mutakhir;
- 3) Pencabutan diperlukan untuk menjaga tertib regulasi daerah dan kepastian hukum;
- 4) Substansi pengaturan telah sepenuhnya digantikan oleh peraturan lain.

Pencabutan Peraturan Daerah ini dapat dilakukan melalui Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah.

**G. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima**

1. Hasil Desk

Berdasarkan hasil desk dengan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, apabila melihat perkembangan kewenangan dan substansi pengaturan, kondisi yang

diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta ini sudah tidak relevan dengan kondisi masa kini dikarenakan banyak aturan di atas yang mengalami perubahan dan juga terdapat pengaturan revitalisasi trotoar yang mempengaruhi penataan PKL. Yang mana, mulai tahun 2016 terdapat regulasi lain yang mengubah kewenangan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta terhadap PKL. Kemudian dari sisi substansi, perlu adanya penyesuaian yang tidak hanya mengatur aspek penataan saja namun juga aspek pemberdayaan. Perkembangan regulasi dan juga perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah juga menyebabkan langkah penindakan sebagai penegakkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta mendapat kesulitan karena tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Selain itu, terdapat Irisan regulasi yang sangat kompleks di berbagai Organisasi Perangkat Daerah. Dan apabila melihat asas *lex superior*, maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta ini perlu direvisi dengan mengacu pada Rujukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

## 2. Analisis dan Evaluasi

### a. Dimensi Pancasila

#### 1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Peraturan Daerah PKL tidak secara eksplisit memuat pengaturan yang bertentangan dengan nilai Ketuhanan. Namun, Peraturan Daerah ini belum sepenuhnya mencerminkan nilai moralitas dan kemanusiaan dalam penataan PKL, khususnya dalam pendekatan penertiban yang masih dominan represif.

#### 2) Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

PKL merupakan bagian dari kelompok ekonomi rentan yang menggantungkan hidup pada ruang publik. Beberapa ketentuan dalam

Peraturan Daerah PKL lebih menekankan aspek ketertiban dan larangan tanpa diimbangi dengan perlindungan hak berusaha dan jaminan keberlanjutan kehidupan PKL.

3) Sila Persatuan Indonesia

Peraturan Daerah PKL bertujuan menjaga ketertiban dan kepentingan umum. Namun, dalam implementasinya berpotensi menimbulkan konflik horizontal antara PKL, aparat, dan masyarakat apabila tidak dilaksanakan secara partisipatif dan inklusif.

4) Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan

Peraturan Daerah ini belum mengatur secara memadai mekanisme partisipasi PKL dalam proses penataan, penetapan lokasi, maupun relokasi, sehingga nilai musyawarah dan partisipasi publik belum terakomodasi secara optimal.

5) Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan sosial belum sepenuhnya tercermin karena belum terdapat pengaturan yang seimbang antara kepentingan penataan kota dan perlindungan ekonomi PKL, termasuk akses terhadap pembinaan, permodalan, dan lokasi usaha yang layak.

b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah PKL secara formil tepat dibentuk dalam bentuk Peraturan Daerah karena mengatur urusan pemerintahan daerah, khususnya ketertiban umum, penataan ruang, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Namun demikian, materi muatan Peraturan Daerah PKL belum sepenuhnya menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan nasional, antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (beserta perubahannya);
- 3) Peraturan perundang-undangan terkait UMKM dan penataan ruang.

Beberapa ketentuan teknis dalam Peraturan Daerah seharusnya lebih tepat diatur dalam peraturan pelaksana (Peraturan Wali Kota) agar lebih fleksibel.

c. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Ditemukan potensi disharmoni, antara lain:

1) Disharmoni Kewenangan

Pengaturan kewenangan penertiban PKL belum sepenuhnya selaras dengan pembagian urusan pemerintahan daerah pasca UU 23/2014.

2) Disharmoni Hak dan Kewajiban

Hak PKL belum dirumuskan secara proporsional dibandingkan kewajiban dan larangan yang diatur.

3) Disharmoni dengan Regulasi Lebih Tinggi

Pendekatan penertiban dalam Peraturan Daerah PKL berpotensi bertentangan dengan semangat pemberdayaan UMKM dan ekonomi kerakyatan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih baru.

d. Dimensi Kejelasan Rumusan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah PKL memiliki kelemahan, antara lain:

- 1) Definisi PKL dan ruang publik yang masih bersifat umum;
- 2) Kriteria lokasi yang diperbolehkan dan dilarang belum dirumuskan secara terukur;

- 3) Ketentuan sanksi administratif belum disertai tahapan yang jelas dan proporsional.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan.

e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum

Peraturan Daerah PKL belum sepenuhnya memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya:

- 1) Asas kejelasan tujuan;
- 2) Asas keadilan dan keseimbangan;
- 3) Asas keterbukaan dan partisipasi.

Selain itu, pendekatan pengaturan masih dominan pada pengendalian dan penertiban, belum seimbang dengan asas pemberdayaan dan perlindungan.

f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan

Secara empiris, keberadaan Peraturan Daerah PKL belum sepenuhnya efektif dalam:

- 1) Mengurangi konflik penataan PKL;
- 2) Menciptakan kepastian lokasi usaha PKL;
- 3) Mendorong pembinaan dan peningkatan kesejahteraan PKL.

Implementasi Peraturan Daerah sering bergantung pada kebijakan diskresioner dan penertiban insidental, yang menunjukkan keterbatasan efektivitas norma.

### 3. Kesimpulan dan Rekomendasi

a. Kesimpulan

Berdasarkan analisis enam dimensi, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima:

- 1) Dibentuk dengan tujuan yang relevan pada masanya, namun sebagian substansinya tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan kebijakan saat ini;
- 2) Memiliki kelemahan dalam aspek nilai keadilan sosial, kejelasan rumusan, dan efektivitas pelaksanaan;
- 3) Berpotensi menimbulkan disharmoni dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan lebih baru.

b. Rekomendasi

Rekomendasi terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 adalah:

Direkomendasikan untuk DIUBAH (revisi substansial), dengan arah perbaikan sebagai berikut:

- 1) Penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan terbaru;
- 2) Penguatan pendekatan perlindungan dan pemberdayaan PKL;
- 3) Pengaturan partisipasi PKL dalam penataan dan relokasi;
- 4) Perumusan sanksi yang lebih proporsional dan berkeadilan;
- 5) Pendelegasian pengaturan teknis ke Peraturan Wali Kota.

## **H. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Hari Jadi Kota Yogyakarta**

### **1. Hasil Desk**

Berdasarkan hasil evaluasi desk yang dilakukan bersama Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, diperoleh informasi bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah yang dievaluasi masih dilaksanakan dan tetap memiliki relevansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam praktiknya, pengaturan tersebut masih menjadi dasar bagi pelaksanaan

kegiatan pemerintahan dan tradisi kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Secara faktual, ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut masih diimplementasikan hingga saat ini, khususnya dalam penyelenggaraan peringatan **hari ulang tahun** Kota Yogyakarta yang diperingati setiap tanggal 7 Oktober. Peringatan tersebut secara rutin dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai bagian dari tradisi pemerintahan dan identitas daerah, serta tidak ditemukan kendala maupun permasalahan dalam implementasinya.

Dalam praktek ataupun implementasi regulasi, tidak terdapat konflik pengaturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun perubahan kebijakan yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak relevan. Secara sejarah hari Jadi diambil pada tanggal 7 Oktober menyuarakan dari tanggal berpidahnya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat setelah perjanjian Giyanti pada Februari tahun 1755. Dari segi historis, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta ini mengakomodir nilai-nilai sejarah serta nilai-nilai keistimewaan yang kuat dengan memperkuat 7 Oktober sebagai Hari Jadi Kota Yogyakarta. Di mana, 7 Oktober 1756 adalah hari boyongan atau pindahan resmi Sri Sultan Hamengku Buwono I ke Keraton baru. Faktor tersebut menjadi poin penting peringatan setiap tahun oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memperingati setiap 7 Oktober sebagai Hari Jadi Kota Yogyakarta yang sudah diimplementasikan selama belasan tahun.

## 2. Analisis dan Evaluasi

### a. Dimensi Pancasila

#### 1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Peraturan Daerah Hari Jadi tidak mengandung ketentuan yang bertentangan dengan nilai Ketuhanan. Penetapan Hari Jadi juga dapat dimaknai sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan sejarah dan eksistensi Kota Yogyakarta.

## 2) Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Peraturan Daerah ini mencerminkan penghormatan terhadap sejarah, nilai kemanusiaan, dan peradaban yang berkembang di Kota Yogyakarta. Namun, substansi Peraturan Daerah masih terbatas pada penetapan tanggal tanpa penguatan nilai edukatif dan inklusivitas masyarakat.

## 3) Sila Persatuan Indonesia

Hari Jadi Kota Yogyakarta berfungsi sebagai simbol pemersatu masyarakat lintas latar belakang. Peraturan Daerah ini mendukung semangat persatuan, meskipun belum secara eksplisit mengatur peran seluruh elemen masyarakat dalam peringatan Hari Jadi.

## 4) Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan

Peraturan Daerah Hari Jadi belum mengatur mekanisme partisipasi masyarakat secara jelas dalam perencanaan dan pelaksanaan peringatan Hari Jadi, sehingga nilai musyawarah dan keterlibatan publik belum optimal.

## 5) Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Manfaat dari penetapan dan peringatan Hari Jadi belum dirumuskan secara merata bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya dalam konteks akses kegiatan budaya dan ekonomi kreatif.

### b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Hari Jadi secara formil tepat ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah karena mengatur identitas daerah dan aspek simbolik pemerintahan daerah. Materi muatan Peraturan Daerah relatif minimalis dan hanya memuat penetapan hari dan ketentuan umum. Beberapa pengaturan teknis terkait penyelenggaraan peringatan Hari Jadi lebih tepat diatur melalui Peraturan Wali Kota atau kebijakan non-regulatif.

c. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Secara umum tidak ditemukan disharmoni langsung dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun demikian, terdapat potensi kekosongan pengaturan, antara lain:

- 1) Tidak adanya keterkaitan eksplisit dengan peraturan tentang pemajuan kebudayaan;
- 2) Tidak diaturnya sinergi dengan sektor pendidikan, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
- 3) Tidak adanya pengaturan mengenai peran perangkat daerah dan masyarakat.

d. Dimensi Kejelasan Rumusan

Peraturan Daerah Hari Jadi memiliki rumusan yang sederhana dan relatif jelas terkait penetapan tanggal Hari Jadi Kota Yogyakarta. Namun demikian:

- 1) Definisi dan makna filosofis Hari Jadi belum dirumuskan secara eksplisit;
- 2) Tidak terdapat pengaturan mengenai tujuan peringatan Hari Jadi;
- 3) Tidak terdapat pengaturan lanjutan mengenai pelaksanaan dan evaluasi kegiatan.

Kondisi ini menyebabkan Peraturan Daerah bersifat deklaratif dan kurang operasional.

e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum

Peraturan Daerah Hari Jadi pada dasarnya telah memenuhi asas kepastian hukum dan kesesuaian jenis dan materi muatan. Namun demikian, Peraturan Daerah ini belum sepenuhnya mencerminkan:

- 1) Asas kejelasan tujuan;

- 2) Asas kebermanfaatan;
- 3) Asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat.

f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan

Dalam praktik, penetapan Hari Jadi Kota Yogyakarta tetap dilaksanakan dan diperingati setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah memiliki efektivitas simbolik dan administratif. Namun demikian, karena substansi Peraturan Daerah sangat terbatas, efektivitasnya dalam mendorong:

- 1) Penguatan identitas budaya;
- 2) Pendidikan sejarah lokal;
- 3) Dampak sosial dan ekonomi;

Implementasi sangat bergantung pada kebijakan teknis dan program tahunan pemerintah daerah, bukan pada norma Peraturan Daerah itu sendiri.

3. Kesimpulan dan Rekomendasi

a. Kesimpulan

Berdasarkan analisis enam dimensi, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Hari Jadi Kota Yogyakarta:

- 1) Secara normatif sejalan dengan nilai Pancasila dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 2) Memiliki substansi yang sangat terbatas dan bersifat deklaratif;
- 3) Kurang memberikan arah kebijakan dan nilai tambah dalam pemajuan kebudayaan dan partisipasi masyarakat;
- 4) Efektif secara simbolik, namun lemah secara normatif dan strategis.

b. Rekomendasi

Rekomendasi terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2004 adalah:

Direkomendasikan untuk DIPERTAHANKAN dengan adanya penyempurnaan terbatas, dengan arah perbaikan sebagai berikut:

- 1) Penegasan makna filosofis, historis, dan tujuan Hari Jadi Kota Yogyakarta;
- 2) Penguatan pengaturan mengenai partisipasi masyarakat;
- 3) Integrasi dengan kebijakan pemajuan kebudayaan, pendidikan, dan pariwisata;
- 4) Pendelegasian pengaturan teknis pelaksanaan kepada Peraturan Wali Kota.

Apabila tidak dilakukan perubahan, Peraturan Daerah ini tetap dapat dipertahankan sebagai Peraturan Daerah deklaratif, namun dengan keterbatasan fungsi normatif.

## **I. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Barang Daerah**

### **1. Hasil Desk**

Berdasarkan hasil evaluasi desk yang dilakukan bersama Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, diperoleh informasi bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Barang Daerah sudah tidak lagi digunakan sebagai dasar penyelenggaraan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Struktur organisasi perangkat daerah telah mengalami penataan kembali seiring dengan perubahan kebijakan nasional mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah serta pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat pemerintah daerah.

Pengaturan mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah saat ini mengacu pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020. Melalui pengaturan tersebut, struktur organisasi perangkat daerah, termasuk perangkat daerah yang menangani pengelolaan barang milik daerah, telah ditata kembali dengan nomenklatur, kedudukan, serta tugas dan fungsi yang berbeda dari pengaturan sebelumnya. Dengan demikian, ketentuan mengenai Badan Pengelolaan Barang Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Tahun 2005 tidak lagi sesuai dengan struktur organisasi dan pembagian tugas perangkat daerah yang berlaku saat ini.

## 2. Analisis dan Evaluasi

### a. Dimensi Pancasila

#### a) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Peraturan Daerah BPBDa tidak mengandung ketentuan yang bertentangan dengan nilai Ketuhanan. Pengelolaan barang milik daerah pada prinsipnya merupakan amanah yang harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab.

#### b) Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun, Peraturan Daerah ini belum secara eksplisit mengaitkan fungsi kelembagaan dengan peningkatan manfaat bagi masyarakat.

#### c) Sila Persatuan Indonesia

Peraturan Daerah BPBD mendukung tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terkoordinasi. Namun, pengaturan koordinasi lintas perangkat daerah belum dirumuskan secara komprehensif.

d) Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan

Peraturan Daerah ini tidak mengatur mekanisme akuntabilitas publik dan pengawasan partisipatif terhadap pengelolaan barang milik daerah, sehingga nilai keterbukaan dan partisipasi belum tercermin optimal.

e) Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Optimalisasi pemanfaatan aset daerah berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, Peraturan Daerah BPBDa masih berorientasi internal birokrasi dan belum menekankan asas kemanfaatan publik.

b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Pembentukan dan pengaturan organisasi perangkat daerah pada prinsipnya tepat diatur dengan Peraturan Daerah. Namun demikian, berdasarkan perkembangan regulasi:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

pengaturan mengenai susunan organisasi, tata kerja, dan nomenklatur perangkat daerah saat ini harus menyesuaikan dengan kebijakan nasional dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah secara menyeluruh.

Dengan demikian, Peraturan Daerah BPBDa secara formil dan materiil tidak lagi sesuai dengan kerangka pengaturan organisasi perangkat daerah yang berlaku.

c. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Ditemukan disharmoni yang signifikan, antara lain:

1) Disharmoni Kelembagaan

- 4) Badan Pengelolaan Barang Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini sudah tidak dikenal lagi dalam struktur perangkat daerah pasca PP 18 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

2) Disharmoni Nomenklatur dan Fungsi

Tugas dan fungsi pengelolaan

barang milik daerah telah terintegrasi ke dalam perangkat daerah lain sesuai kebijakan nasional.

3) Disharmoni dengan Regulasi Lebih Tinggi

Peraturan Daerah BPBDa bertentangan secara struktural dengan pengaturan terbaru mengenai penataan perangkat daerah.

4) Dimensi Kejelasan Rumusan

Secara redaksional, Peraturan Daerah BPBDa memiliki rumusan yang relatif jelas. Namun demikian:

- 1) Rumusan tugas dan fungsi bersifat kaku dan tidak adaptif;
- 2) Struktur organisasi diatur terlalu rinci dalam Peraturan Daerah;
- 3) Tidak terdapat fleksibilitas penyesuaian organisasi sesuai kebijakan nasional.

Kondisi ini menyebabkan Peraturan Daerah menjadi cepat usang (obsolete).

d. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum

Peraturan Daerah BPBDa tidak sepenuhnya memenuhi asas:

- 1) Kesesuaian jenis dan materi muatan;
- 2) Keberlakuan dan kedayagunaan;
- 3) Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

Pengaturan organisasi perangkat daerah seharusnya bersifat dinamis dan adaptif, sementara Peraturan Daerah ini bersifat statis.

e. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan

Secara faktual, Badan Pengelolaan Barang Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini sudah tidak berfungsi atau telah dilebur ke dalam perangkat daerah lain. Dengan demikian:

- 1) Peraturan Daerah tidak lagi efektif secara kelembagaan;
- 2) Norma-norma di dalamnya tidak lagi dilaksanakan;
- 3) Keberlakuan Peraturan Daerah bersifat formal namun tidak operasional.

### 3. Kesimpulan dan Rekomendasi

a. Kesimpulan

Berdasarkan analisis enam dimensi, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Barang Daerah:

- 1) Tidak lagi sesuai dengan sistem penataan perangkat daerah yang berlaku saat ini;
- 2) Mengalami disharmoni signifikan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan lebih baru;
3. Tidak efektif secara kelembagaan dan operasional;

3) Bersifat obsolete dan kehilangan daya guna.

b. Rekomendasi

Rekomendasi terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2005 adalah direkomendasikan untuk DICABUT, dengan pertimbangan:

- 1) Kelembagaan yang diatur sudah tidak ada;
- 2) Substansi bertentangan dengan kebijakan nasional penataan perangkat daerah;
- 3) Tidak memenuhi asas efektivitas dan efisiensi;
- 4) Pengaturan pengelolaan barang milik daerah telah diakomodasi dalam regulasi lain yang lebih baru.

Pencabutan Peraturan Daerah ini diperlukan untuk menjaga tertib regulasi daerah dan kepastian hukum.

**J. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah-peraturan Daerah Kota Yogyakarta**

1. Hasil Desk

Berdasarkan hasil evaluasi desk yang dilakukan bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, diperoleh informasi bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah-Peraturan Daerah Kota Yogyakarta memuat pengaturan mengenai perubahan ketentuan pidana dalam beberapa Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Dalam penelaahan awal, rumusan norma dalam Peraturan Daerah tersebut masih memerlukan kajian lebih lanjut karena menggunakan teknik pengaturan secara *juncto* dan *junctis* terhadap beberapa Peraturan Daerah lain, sehingga kejelasan ruang lingkup pengaturannya perlu ditelusuri kembali melalui kajian yang lebih komprehensif.

Hasil penelaahan menunjukkan bahwa terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut yang sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di bidang hukum pidana. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta ketentuan yang mengatur hukum acara pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan pengaturan mengenai penyesuaian jenis serta besaran sanksi pidana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, beberapa ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah tersebut tidak lagi selaras dengan kerangka hukum nasional yang berlaku saat ini.

Terjadi hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta ini dikarenakan adanya pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang perlu penyesuaian terutama dalam hal juncto. Pemberlakuan terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta ini juga perlu dikaji ulang karena sudah berlaku selama 20 tahun di mana dalam jangka waktu tersebut terdapat dinamika regulasi yang terkait hukum pidana terutama dalam KUHP maupun KUHAP. Selain itu, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta ini juga kurang relevan karena perlu penyesuaian terutama frasa hukum dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta seperti frasa kurungan yang perlu dihapus dari semua Peraturan Daerah Kota Yogyakarta karena menyesuaikan regulasi dengan *asa lex superior*. Kemudian, apabila Peraturan Daerah Kota Yogyakarta ini dicabut nanti ada tantangan ke Peraturan Daerah Kota Yogyakarta lain yang sifatnya menjuncto atau menjunctis

Berdasarkan kondisi tersebut, ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah dimaksud dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan perkembangan sistem hukum pidana nasional. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan kembali terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, khususnya untuk mengidentifikasi Peraturan Daerah mana saja yang masih berlaku maupun yang sudah tidak berlaku serta menyesuaikan ketentuan sanksi pidana dalam berbagai Peraturan

Daerah Kota Yogyakarta dengan ketentuan dalam KUHP, KUHP, dan kebijakan penyesuaian sanksi pidana yang berlaku. Dari perspektif asas-asas hukum pidana, ketentuan dalam Peraturan Daerah ini juga dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip dasar hukum pidana, antara lain asas legalitas (*nullum crimen sine lege*), asas kepastian hukum, dan asas proporsionalitas dalam pemidanaan. Rumusan norma yang bersifat merujuk pada berbagai Peraturan Daerah lain tanpa penegasan yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam menentukan perbuatan yang dapat dipidana serta bentuk sanksi yang dikenakan. Dengan demikian, hasil evaluasi merekomendasikan agar dilakukan review komprehensif terhadap ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah-Peraturan Daerah Kota Yogyakarta guna menjamin kesesuaian dengan sistem hukum nasional dan kepastian hukum dalam penegakan Peraturan Daerah.

## 2. Analisis dan Evaluasi

### a. Dimensi Pancasila

#### 1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Peraturan Daerah Ketentuan Pidana tidak mengandung norma yang bertentangan dengan nilai Ketuhanan. Namun demikian, pendekatan pemidanaan harus dilandasi nilai moralitas dan tanggung jawab dalam penegakan hukum.

#### 2) Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Penerapan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap hak-hak warga negara. Peraturan Daerah ini belum sepenuhnya mempertimbangkan asas *ultimum remedium* dan proporsionalitas dalam pemidanaan.

#### 3) Sila Persatuan Indonesia

Penegakan Peraturan Daerah yang berbasis pidana berpotensi menimbulkan resistensi dan konflik sosial apabila tidak diterapkan secara selektif dan adil.

4) Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan

Peraturan Daerah ini disusun tanpa mekanisme evaluasi partisipatif terhadap efektivitas sanksi pidana, sehingga nilai kebijaksanaan dan kehati-hatian belum tercermin optimal.

5) Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Ketentuan pidana yang bersifat umum dan seragam berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan.

b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Pengaturan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah pada prinsipnya dimungkinkan. Namun demikian, ketentuan pidana harus dirumuskan secara spesifik dalam masing-masing Peraturan Daerah sektoral dan tidak bersifat generik lintas Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Ketentuan Pidana yang mengubah dan menyeragamkan sanksi pidana dalam berbagai Peraturan Daerah menimbulkan permasalahan ketepatan materi muatan.

c. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Ditemukan disharmoni sebagai berikut:

- 1) Disharmoni dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  
Peraturan Daerah ini tidak sejalan dengan prinsip kejelasan rumusan dan ketertiban sistematika sebagaimana diatur dalam UU 12/2011.
- 2) Disharmoni dengan Kebijakan Hukum Pidana Nasional

Pendekatan pemidanaan dalam Peraturan Daerah ini tidak sejalan dengan kebijakan pembatasan kriminalisasi dalam Peraturan Daerah.

3) Disharmoni Internal

Penyeragaman ketentuan pidana mengabaikan karakteristik dan tujuan pengaturan masing-masing Peraturan Daerah sektoral.

d. Dimensi Kejelasan Rumusan

Rumusan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah ini bersifat umum dan tidak kontekstual. Selain itu:

- 1) Tidak terdapat perumusan delik secara jelas (*lex certa*);
- 2) Tidak diatur hubungan antara sanksi pidana dan sanksi administratif;
- 3) Berpotensi menimbulkan multitafsir dalam penerapan.

e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum

Peraturan Daerah Ketentuan Pidana tidak sepenuhnya memenuhi asas-asas hukum pidana, antara lain:

- 1) Asas legalitas;
- 2) Asas proporsionalitas;
- 3) Asas *ultimum remedium*;
- 4) Asas keadilan.

f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan

Dalam praktik, penerapan ketentuan pidana Peraturan Daerah cenderung tidak efektif dan jarang digunakan. Penegakan hukum lebih banyak mengandalkan pendekatan administratif dan persuasif.

Hal ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Ketentuan Pidana tidak memiliki efektivitas nyata dalam meningkatkan kepatuhan hukum.

### 3. Kesimpulan dan Rekomendasi

#### a. Kesimpulan

Berdasarkan analisis enam dimensi, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah-Peraturan Daerah Kota Yogyakarta:

- 1) Tidak sejalan dengan perkembangan kebijakan hukum pidana dan pembentukan peraturan perundang-undangan;
- 2) Mengandung kelemahan serius dalam aspek kejelasan rumusan dan proporsionalitas;
- 3) Berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum;
- 4) Tidak efektif dalam implementasi.

#### b. Rekomendasi

Rekomendasi terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2006 adalah:

Direkomendasikan untuk DICABUT, dengan pertimbangan:

- 1) Ketentuan pidana seharusnya dirumuskan secara spesifik dalam masing-masing Peraturan Daerah;
- 2) Pendekatan pemidanaan dalam Peraturan Daerah ini tidak sejalan dengan kebijakan nasional;
- 3) Tidak memenuhi asas hukum pidana dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan;
- 4) Pencabutan diperlukan untuk menjaga kepastian dan keadilan hukum daerah.

Pengaturan sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah selanjutnya perlu diarahkan pada penguatan sanksi administratif yang proporsional dan efektif.

#### **K. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Dan Izin Tenaga Kesehatan**

##### **1. Hasil Desk**

Berdasarkan hasil evaluasi desk yang dilakukan bersama Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, diperoleh informasi bahwa sebagian ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan dan Izin Tenaga Kesehatan sudah tidak dapat diimplementasikan sejak tahun 2023. Perkembangan kebijakan serta perubahan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan menyebabkan sejumlah norma dalam Peraturan Daerah tersebut tidak lagi sejalan dengan ketentuan yang berlaku saat ini, sehingga dalam praktiknya tidak lagi digunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan perizinan sarana kesehatan maupun tenaga kesehatan.

Hasil penelaahan lebih lanjut menunjukkan bahwa materi muatan dalam Peraturan Daerah tersebut telah mengalami ketidaksesuaian dengan kerangka regulasi terkini, khususnya terkait sistem perizinan berusaha dan pengaturan tenaga kesehatan yang saat ini telah diatur melalui kebijakan nasional yang lebih mutakhir. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan disharmoni dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta tidak lagi mencerminkan mekanisme penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berlaku.

Peraturan Daerah tersebut juga didukung oleh peraturan pelaksana berupa Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud. Namun demikian, seiring dengan perubahan kebijakan di bidang kesehatan dan sistem perizinan, keberadaan Peraturan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya perlu ditinjau kembali. Berdasarkan hasil evaluasi bersama perangkat daerah terkait serta

adanya temuan audit yang mendorong penyesuaian regulasi, Peraturan Daerah tersebut direkomendasikan untuk dicabut, disertai dengan peninjauan terhadap regulasi terkait agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

## 2. Analisis dan Evaluasi

### a. Dimensi Pancasila

#### 1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Peraturan Daerah ini tidak bertentangan dengan nilai Ketuhanan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan merupakan bentuk tanggung jawab moral dan kemanusiaan.

#### 2) Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Pengaturan perizinan kesehatan bertujuan melindungi hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu. Namun, pendekatan perizinan yang berlapis berpotensi menghambat akses pelayanan kesehatan.

#### 3) Sila Persatuan Indonesia

Standarisasi perizinan kesehatan mendukung keseragaman pelayanan. Namun, disharmoni regulasi pusat-daerah berpotensi menimbulkan ketidakseragaman penerapan.

#### 4) Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan

Peraturan Daerah ini belum mencerminkan prinsip kehati-hatian dan kebijaksanaan dalam memilih instrumen pengaturan antara izin, rekomendasi, dan pengawasan.

#### 5) Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Perizinan yang kompleks berpotensi menghambat distribusi tenaga dan sarana kesehatan, terutama bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.

b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Pengaturan perizinan sarana dan tenaga kesehatan pada prinsipnya dapat diatur dalam Peraturan Daerah. Namun, setelah berlakunya UU Cipta Kerja, rezim perizinan telah beralih menjadi perizinan berbasis risiko yang ditetapkan secara nasional. Dengan demikian, Peraturan Daerah Izin Kesehatan tidak lagi tepat sebagai instrumen pengaturan perizinan teknis yang rinci.

c. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Ditemukan disharmoni yang signifikan, antara lain:

1) Disharmoni dengan UU Kesehatan dan UU Tenaga Kesehatan

Kewenangan dan mekanisme perizinan telah diatur secara nasional.

2) Disharmoni dengan UU Cipta Kerja dan OSS-RBA

Peraturan Daerah masih menganut rezim izin konvensional.

3) Disharmoni Kewenangan

Peran pemerintah daerah lebih diarahkan pada pengawasan, bukan pemberian izin.

4) Dimensi Kejelasan Rumusan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah ini:

1) Merumuskan izin secara tumpang tindih;

2) Tidak membedakan secara jelas antara izin, rekomendasi, dan registrasi;

3) Tidak adaptif terhadap perubahan sistem pelayanan perizinan digital.

#### d. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum

Peraturan Daerah ini tidak sepenuhnya memenuhi asas:

- 1) Kesesuaian jenis dan materi muatan;
- 2) Keberlakuan dan kedayagunaan;
- 3) Efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

#### e. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan

Dalam praktik, ketentuan Peraturan Daerah ini sudah tidak menjadi dasar utama pemberian izin sarana dan tenaga kesehatan. Pelayanan perizinan mengikuti sistem nasional OSS-RBA. Peraturan Daerah ini tidak lagi efektif dan berpotensi menimbulkan dualisme pengaturan.

### 3. Kesimpulan dan Rekomendasi

#### 1) Kesimpulan

Berdasarkan analisis enam dimensi, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan dan Izin Tenaga Kesehatan:

- 1) Tidak lagi sesuai dengan rezim perizinan nasional yang berlaku;
- 2) Mengalami disharmoni signifikan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan lebih baru;
- 3) Tidak efektif dalam implementasi;
- 4) Berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

#### 2) Rekomendasi

Rekomendasi terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2008 adalah:

Direkomendasikan untuk DICABUT dengan pertimbangan:

- 1) Rezim perizinan kesehatan telah diatur secara nasional;
- 2) Peran daerah lebih tepat difokuskan pada pengawasan dan pembinaan;
- 3) Pencabutan diperlukan untuk menghindari tumpang tindih dan dualisme hukum.

Pengaturan lebih lanjut terkait pelayanan kesehatan di daerah dapat diarahkan melalui kebijakan non-regulatif atau peraturan pelaksana sesuai kewenangan.

**L. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Yogyakarta Kepada Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008**

**1. Hasil Desk**

Berdasarkan hasil evaluasi desk yang dilakukan bersama Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, diperoleh informasi bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Yogyakarta kepada Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut. Seluruh kewajiban penyertaan modal Pemerintah Kota Yogyakarta kepada Bank BPD DIY telah dipenuhi secara bertahap hingga tahun 2025.

Dalam pelaksanaannya, pemenuhan penyertaan modal daerah dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta melalui mekanisme pembahasan dan penetapan prioritas anggaran dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Berdasarkan hasil penelaahan, Peraturan Daerah tersebut tidak memiliki peraturan pelaksana teknis, dan secara substansi rumusan pengaturannya sudah tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini karena kewajiban penyertaan modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tersebut telah sepenuhnya dipenuhi.

Selain itu, saat ini terdapat rencana penambahan modal dasar pada Bank BPD DIY yang memerlukan kebijakan penyertaan modal daerah yang baru. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta tengah menyiapkan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah yang baru sebagai pengganti Peraturan Daerah Tahun 2008, yang saat ini sedang dalam proses pembahasan di Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, berdasarkan hasil evaluasi desk bersama perangkat daerah terkait, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2008 direkomendasikan untuk dicabut dan digantikan dengan Peraturan Daerah baru yang mengatur penyertaan modal daerah kepada Bank BPD DIY sesuai dengan kebutuhan kebijakan saat ini.

## 2. Analisis dan Evaluasi

### a. Dimensi Pancasila

#### 1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Peraturan Daerah ini tidak bertentangan dengan nilai Ketuhanan. Penyertaan modal merupakan bentuk amanah pengelolaan keuangan publik yang harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab.

#### 2) Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Penguatan permodalan BPD bertujuan meningkatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat. Namun, Peraturan Daerah ini tidak mengatur secara eksplisit dampak sosial atau manfaat langsung bagi masyarakat.

#### 3) Sila Persatuan Indonesia

Penyertaan modal pada BPD DIY mencerminkan sinergi antar pemerintah daerah dalam satu wilayah provinsi untuk mendukung pembangunan daerah.

#### 4) Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan

Peraturan Daerah ini tidak mengatur mekanisme evaluasi dan pengawasan partisipatif atas kebijakan penyertaan modal, sehingga nilai keterbukaan dan akuntabilitas publik belum tercermin optimal.

5) Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Manfaat dari penyertaan modal diharapkan dirasakan oleh masyarakat melalui peningkatan layanan perbankan dan pembangunan daerah. Namun, Peraturan Daerah ini bersifat normatif dan tidak mengatur distribusi manfaat secara konkret.

b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Pengaturan penyertaan modal daerah pada prinsipnya tepat diatur dalam Peraturan Daerah. Namun, Peraturan Daerah Penyertaan Modal 2008 hanya mengatur satu kebijakan fiskal pada satu tahun anggaran tertentu.

Dalam praktik, kebijakan penyertaan modal bersifat kasuistik dan temporer, sehingga keberlakuan Peraturan Daerah ini sangat terbatas pada periode pelaksanaannya.

c. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Secara normatif, tidak ditemukan disharmoni langsung dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun demikian:

- 1) Peraturan Daerah ini telah kehilangan relevansi karena objek pengaturan telah selesai dilaksanakan;
- 2) Tidak terdapat hubungan pengaturan berkelanjutan dengan kebijakan penyertaan modal setelah Tahun 2008;
- 3) Keberadaan Peraturan Daerah ini berpotensi menimbulkan kerancuan status hukum apabila tidak ditertibkan.

d. Dimensi Kejelasan Rumusan

Rumusan norma dalam Peraturan Daerah ini jelas, spesifik, dan tidak menimbulkan multitafsir. Namun, kejelasan tersebut bersifat sekali pakai (*einmalig*) dan tidak memiliki daya laku berkelanjutan.

e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum

Peraturan Daerah ini tidak sepenuhnya memenuhi asas:

- 1) Keberlakuan dan kedayagunaan;
- 2) Efektivitas dan efisiensi;
- 3) Keberlanjutan pengaturan.

Sebagai Peraturan Daerah yang bersifat temporal, daya guna Peraturan Daerah ini telah berakhir.

f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan

Peraturan Daerah Penyertaan Modal 2008 telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembentukannya pada Tahun Anggaran 2008. Dengan demikian, Peraturan Daerah ini efektif pada masa berlakunya.

### 3. Kesimpulan dan Rekomendasi

a. Kesimpulan

Berdasarkan analisis enam dimensi, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Yogyakarta kepada Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 tetap berlaku.

b. Rekomendasi

Rekomendasi terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2008 adalah tetap berlaku.

## **M. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Kota Yogyakarta**

### **1. Hasil Desk**

Berdasarkan hasil evaluasi desk yang dilakukan bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, diperoleh informasi bahwa sebagian pengaturan dalam Peraturan Daerah yang berkaitan dengan perizinan usaha sudah tidak lagi relevan dengan kerangka regulasi perizinan yang berlaku saat ini. Dalam praktik penyelenggaraan pelayanan perizinan, ketentuan mengenai Surat Izin Usaha Perdagangan Kota Yogyakarta (SIUP) tidak lagi digunakan sejak diterapkannya sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui Online Single Submission (OSS) pada tahun 2019.

Perubahan sistem perizinan tersebut juga diperkuat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian diikuti dengan penerapan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas sekaligus perizinan dasar bagi pelaku usaha. Dengan berlakunya kebijakan tersebut, kewenangan pemerintah daerah dalam menerbitkan SIUP tidak lagi dilaksanakan, karena proses perizinan usaha telah terintegrasi melalui sistem OSS yang dikelola secara nasional.

Hasil penelaahan juga menunjukkan bahwa beberapa Peraturan Daerah yang dievaluasi masih berlaku secara administratif, namun terdapat pula yang sudah tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, sebagian ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut tidak lagi relevan dengan program kegiatan, kondisi, maupun kebijakan penyelenggaraan perizinan yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, berdasarkan masukan dari perangkat daerah terkait, Peraturan Daerah yang masih mengatur mengenai penerbitan SIUP direkomendasikan untuk dicabut, mengingat substansi pengaturannya telah digantikan oleh sistem perizinan berusaha berbasis OSS dan penerapan NIB.

## 2. Analisis dan Evaluasi

### a. Dimensi Pancasila

#### 1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Peraturan Daerah SIUP tidak bertentangan dengan nilai Ketuhanan. Penyelenggaraan perizinan usaha merupakan bagian dari amanah pengelolaan kegiatan ekonomi yang harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab.

#### 2) Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Perizinan usaha Peraturan Daerahgangan dimaksudkan untuk melindungi konsumen dan pelaku usaha. Namun, kewajiban SIUP yang bersifat administratif berpotensi menjadi beban bagi pelaku usaha kecil.

#### 3) Sila Persatuan Indonesia

Keseragaman pengaturan usaha Peraturan Daerahgangan mendukung tertib kegiatan ekonomi. Namun, perbedaan kebijakan pusat dan daerah dapat menimbulkan ketidaksinkronan penerapan.

#### 4) Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan

Peraturan Daerah ini belum mencerminkan kebijaksanaan dalam memilih instrumen pengaturan, karena pendekatan perizinan tidak mempertimbangkan tingkat risiko usaha.

#### 5) Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Kewajiban SIUP bagi seluruh pelaku usaha berpotensi menghambat kemudahan berusaha, khususnya bagi UMKM.

### b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Pengaturan perizinan usaha Peraturan Daerahgangan pada prinsipnya dapat diatur dalam Peraturan Daerah. Namun, setelah berlakunya kebijakan

OSS dan UU Cipta Kerja, pengaturan teknis perizinan usaha ditetapkan secara nasional.

Dengan demikian, Peraturan Daerah SIUP tidak lagi tepat sebagai instrumen pengaturan perizinan usaha Peraturan Daerah.

c. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Ditemukan disharmoni sebagai berikut:

1) Disharmoni dengan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya

SIUP tidak lagi menjadi persyaratan perizinan usaha.

2) Disharmoni Kewenangan

Kewenangan pemerintah daerah bergeser dari pemberian izin menjadi pengawasan.

3) Disharmoni Substansi

Peraturan Daerah masih mengatur rezim izin konvensional.

d. Dimensi Kejelasan Rumusan

Rumusan norma dalam Peraturan Daerah SIUP relatif jelas dan sistematis. Namun, kejelasan tersebut tidak lagi relevan karena objek pengaturan sudah tidak berlaku.

e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum

Peraturan Daerah SIUP tidak memenuhi asas:

1) Kesesuaian jenis dan materi muatan;

2) Keberlakuan dan kedayagunaan;

3) Efisiensi dan kemudahan berusaha.

f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan

Dalam praktik, SIUP tidak lagi dipersyaratkan dalam pelayanan perizinan usaha. Sistem OSS telah menggantikan mekanisme perizinan konvensional.

Dengan demikian, Peraturan Daerah SIUP tidak lagi efektif dan berpotensi menimbulkan dualisme pengaturan.

### 3. Kesimpulan dan Rekomendasi

#### a. Kesimpulan

Berdasarkan analisis enam dimensi, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Peraturan Daerahgangan:

- 1) Tidak lagi sesuai dengan kebijakan perizinan usaha nasional;
- 2) Mengalami disharmoni dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan lebih baru;
- 3) Tidak efektif dalam implementasi;
- 4) Berpotensi menghambat kemudahan berusaha dan kepastian hukum.

#### b. Rekomendasi

Rekomendasi terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 adalah:

Direkomendasikan untuk DICABUT, dengan pertimbangan:

- 1) SIUP tidak lagi menjadi instrumen perizinan usaha;
- 2) Rezim perizinan telah beralih ke OSS berbasis risiko;
- 3) Pencabutan diperlukan untuk menghindari tumpang tindih dan dualisme hukum;
- 4) Menjaga tertib regulasi daerah dan kepastian hukum.

Pengaturan usaha Peraturan Daerahgangan di daerah selanjutnya dapat difokuskan pada pengawasan dan pembinaan pelaku usaha sesuai kewenangan.

## **N. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan Kota Yogyakarta**

### **1. Hasil Desk**

Berdasarkan hasil evaluasi desk yang dilakukan bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, diperoleh informasi bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan Kota Yogyakarta pada dasarnya mengatur mengenai pungutan retribusi daerah atas penerbitan izin usaha Perdagangan Kota Yogyakarta. Namun demikian, perkembangan kebijakan nasional di bidang pajak dan retribusi daerah telah mengubah kerangka pengaturan tersebut.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah diarahkan untuk diintegrasikan dalam satu peraturan daerah yang bersifat komprehensif, yaitu Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Dengan kebijakan tersebut, berbagai Peraturan Daerah yang sebelumnya mengatur jenis pajak dan retribusi secara sektoral perlu dilakukan penyesuaian dan integrasi ke dalam Peraturan Daerah mengenai PDRD.

Selain itu, dari aspek penyelenggaraan perizinan usaha, keberadaan retribusi atas izin usaha Perdagangan Kota Yogyakarta juga mengalami perubahan seiring dengan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui Online Single Submission (OSS), yang memperkenalkan Nomor Induk Berusaha sebagai identitas pelaku usaha. Dengan perubahan tersebut, izin usaha Perdagangan Kota Yogyakarta dalam bentuk SIUP tidak lagi diterbitkan oleh pemerintah daerah, sehingga pengaturan mengenai retribusi atas izin tersebut menjadi tidak relevan.

Berdasarkan hasil penelaahan bersama perangkat daerah terkait, Peraturan Daerah ini belum dicabut dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, dalam rangka penataan regulasi daerah serta menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang HKPD dan kebijakan sistem perizinan berusaha, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2009 direkomendasikan untuk dicabut, dan pencabutannya dapat dilakukan melalui penyesuaian dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## 2. Analisis dan Evaluasi

### a. Dimensi Pancasila

#### 1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Pemungutan retribusi daerah harus dilaksanakan secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab sebagai bentuk amanah pengelolaan keuangan publik. Peraturan Daerah ini tidak bertentangan dengan nilai Ketuhanan.

#### 2) Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Kewajiban membayar retribusi izin usaha berpotensi menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha kecil, terutama apabila izin tersebut tidak lagi relevan secara kebijakan.

#### 3) Sila Persatuan Indonesia

Keseragaman kebijakan perizinan dan retribusi secara nasional penting untuk menjaga kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif.

#### 4) Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan

Peraturan Daerah ini tidak mencerminkan kebijakan yang adaptif terhadap perubahan sistem perizinan nasional.

#### 5) Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Pemungutan retribusi atas izin yang sudah tidak dipersyaratkan berpotensi melanggar prinsip keadilan dan kemudahan berusaha.

b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Pengaturan retribusi daerah pada prinsipnya tepat diatur dengan Peraturan Daerah. Namun, Peraturan Daerah Retribusi SIUP kehilangan dasar objek retribusinya karena izin usaha Peraturan Daerahgangan tidak lagi menjadi kewenangan daerah.

c. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Ditemukan disharmoni sebagai berikut:

1) Disharmoni Vertikal

Berlakunya UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya menghapus kewajiban SIUP.

2) Disharmoni Substansi

Peraturan Daerah ini masih mendasarkan retribusi pada rezim perizinan konvensional.

3) Disharmoni Antar Peraturan Daerah

Keberlakuan Peraturan Daerah ini bergantung pada Peraturan Daerah SIUP yang juga sudah tidak relevan.

d. Dimensi Kejelasan Rumusan

Secara redaksional, rumusan Peraturan Daerah jelas dan sistematis. Namun, kejelasan norma tidak diikuti dengan relevansi objek pengaturan.

e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum

Peraturan Daerah Retribusi SIUP tidak memenuhi asas:

- 1) Legalitas pemungutan retribusi;
- 2) Kesesuaian jenis dan materi muatan;

- 3) Keberlakuan dan kedayagunaan;
- 4) Efisiensi dan kemudahan berusaha.

f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan

Dalam praktik, Pemerintah Kota Yogyakarta tidak lagi memungut retribusi SIUP seiring dengan perubahan sistem perizinan. Dengan demikian, Peraturan Daerah Retribusi SIUP tidak lagi efektif dan tidak memiliki fungsi operasional.

### 3. Kesimpulan dan Rekomendasi

a. Kesimpulan

Berdasarkan analisis enam dimensi, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Peraturan Daerahgangan:

- 1) Kehilangan objek retribusi yang sah;
- 2) Mengalami disharmoni dengan kebijakan perizinan nasional;
- 3) Tidak efektif dalam implementasi;
- 4) Berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan praktik pemungutan yang tidak sesuai hukum.

b. Rekomendasi

Rekomendasi terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2009 adalah:

Direkomendasikan untuk DICABUT, dengan pertimbangan:

- 1) Izin usaha Peraturan Daerahgangan tidak lagi menjadi objek retribusi daerah;
- 2) Dasar hukum pemungutan retribusi telah hilang;

- 3) Pencabutan diperlukan untuk menjaga legalitas pemungutan daerah dan tertib regulasi;
- 4) Mencegah potensi sengketa dan maladministrasi.

Pencabutan Peraturan Daerah ini sebaiknya dilakukan bersamaan dengan pencabutan Peraturan Daerah SIUP.

## O. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor

### 1. Hasil Desk

Berdasarkan hasil evaluasi desk yang dilakukan bersama Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, diperoleh informasi bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor pada prinsipnya masih dilaksanakan dan tetap memiliki relevansi dalam penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor di daerah. Kewenangan dimaksud merupakan pelimpahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sehingga secara substansial pelaksanaannya masih berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, tidak terdapat hambatan yang signifikan. Namun demikian, sejak tahun 2024 telah diberlakukan kebijakan penghapusan retribusi pengujian kendaraan bermotor, sementara Peraturan Daerah ini masih memuat ketentuan mengenai retribusi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma yang diatur dalam Peraturan Daerah dengan kebijakan yang berlaku saat ini, khususnya terkait pengenaan retribusi daerah.

Selain itu, hasil penelaahan menunjukkan bahwa sebagian besar materi muatan Peraturan Daerah merupakan adopsi dari regulasi teknis di tingkat pusat, terutama peraturan Menteri Perhubungan. Seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, dasar hukum yang menjadi rujukan telah mengalami perubahan, sehingga beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah ini tidak lagi sepenuhnya selaras dengan regulasi terkini. Dalam praktiknya, pelaksanaan teknis tetap mengacu pada ketentuan terbaru di tingkat pusat apabila terdapat pengaturan yang sudah tidak relevan.

Berdasarkan kondisi tersebut, Peraturan Daerah ini secara substansial masih diperlukan, namun memerlukan **penyesuaian atau revisi**, khususnya untuk menyesuaikan dengan kebijakan penghapusan retribusi serta perkembangan regulasi di bidang pengujian kendaraan bermotor, agar tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Analisis Evaluasi

### a. Dimensi Pancasila

#### 1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Peraturan Daerah PKBermotor tidak bertentangan dengan nilai Ketuhanan. Penyelenggaraan pengujian kendaraan merupakan bagian dari tanggung jawab moral negara dalam menjaga keselamatan masyarakat.

#### 2) Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Pengujian kendaraan bermotor bertujuan melindungi keselamatan pengguna jalan. Namun, prosedur pelayanan yang belum sepenuhnya adaptif berpotensi mengurangi kualitas pelayanan publik.

#### 3) Sila Persatuan Indonesia

Standarisasi pengujian kendaraan bermotor mendukung keseragaman kebijakan keselamatan transportasi secara nasional.

#### 4) Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan

Peraturan Daerah ini belum mengakomodasi prinsip transparansi dan partisipasi publik dalam pengawasan pelayanan pengujian kendaraan.

#### 5) Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor merupakan layanan publik wajib. Namun, sistem pelayanan yang belum efisien berpotensi membebani masyarakat pengguna jasa.

### b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Pengaturan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor merupakan kewenangan daerah dan tepat diatur dalam Peraturan Daerah. Namun, Peraturan Daerah PKBermotor masih mengatur secara rinci aspek teknis yang seharusnya diatur dalam peraturan pelaksana.

c. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Ditemukan potensi disharmoni sebagai berikut:

- 1) Disharmoni dengan peraturan perundang-undangan sektor perhubungan

Pengaturan teknis pengujian kendaraan telah diatur lebih lanjut oleh kementerian terkait.

- 2) Disharmoni Kewenangan

Peraturan Daerah masih mencampurkan norma kewenangan pengaturan dan pelaksanaan teknis.

- 3) Disharmoni Sistem Pelayanan

Peraturan Daerah belum mengakomodasi digitalisasi dan inovasi pelayanan publik.

d. Dimensi Kejelasan Rumusan

Sebagian ketentuan dirumuskan secara umum dan terbuka, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan.

e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum

Peraturan Daerah PKBermotor belum sepenuhnya memenuhi asas:

- 1) Kesesuaian jenis dan materi muatan;
- 2) Kejelasan tujuan;
- 3) Efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan

Dalam praktik, penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor tetap berjalan. Namun, sebagian ketentuan Peraturan Daerah tidak lagi menjadi acuan utama karena telah digantikan oleh regulasi teknis dan kebijakan internal pelayanan.

Dengan demikian, Peraturan Daerah PKBermotor masih berlaku namun efektivitas normatifnya terbatas.

### 3. Kesimpulan dan Rekomendasi

#### a. Kesimpulan

Berdasarkan analisis enam dimensi, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor:

- 1) Masih memiliki relevansi sebagai dasar penyelenggaraan layanan publik;
- 2) Mengandung norma teknis yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan regulasi sektor perhubungan;
- 3) Memerlukan penyesuaian agar selaras dengan kebijakan nasional dan inovasi pelayanan publik;
- 4) Tidak optimal dari aspek kejelasan dan efektivitas pengaturan.

#### b. Rekomendasi

Rekomendasi terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2009 adalah:

Direkomendasikan untuk DIUBAH, dengan pertimbangan:

- 1) Perlu penyesuaian materi muatan agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan lebih baru;
- 2) Pengurangan pengaturan teknis yang seharusnya diatur dalam peraturan pelaksana;
- 3) Penguatan aspek pelayanan publik, transparansi, dan digitalisasi;
- 4) Menjaga keberlanjutan dan kepastian hukum penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.

Perubahan Peraturan Daerah dapat diarahkan pada pengaturan norma umum dan prinsip penyelenggaraan, sedangkan ketentuan teknis diatur lebih lanjut Dalam Peraturan Wali Kota.

**P. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan Dan Penanganan Daging**

**1. Hasil Desk**

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging secara garis besar banyak mengatur hanya pada bidang perikanan dan kehewanan. Di mana, pelaksanaannya Rumah Pemotongan Hewan di Daerah Giwangan, Umbulharjo saja. Selain itu, terdapat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang membuat Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging perlu penyesuaian baik secara substansi maupun pola kewenangan yang mengatur. Selain itu, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging sudah diberlakukan sangat lama sehingga perlu review ulang yang diselaraskan dengan regulasi impor, distribusi daging, maupun pemotongan hewan. Di sisi lain, terjadi kekurangsinkronan antara substansi yang ada dalam peraturan daerah dengan Standar teknis pemotongan dan penanganan daging telah diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri terkait. Sehingga, perlu dimodifikasi dari substansi aturan karena melihat kondisi digitalisasi yang mempengaruhi teknis pemotongan dan distribusi daging hewan.

**2. Analisis dan Evaluasi**

**a. Dimensi Pancasila**

**a) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa**

Peraturan Daerah Pemotongan Hewan mengandung dimensi etika dan moral dalam perlakuan terhadap hewan serta penyediaan pangan yang layak dan halal bagi masyarakat.

b) Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Pengaturan pemotongan hewan bertujuan melindungi kesehatan masyarakat dan menjamin pangan yang aman dan layak konsumsi.

c) Sila Persatuan Indonesia

Standarisasi pemotongan hewan dan penanganan daging mendukung keseragaman kebijakan keamanan pangan secara nasional.

d) Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan

Peraturan Daerah ini belum sepenuhnya mengakomodasi mekanisme pengawasan yang transparan dan partisipatif.

e) Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Pelayanan rumah potong hewan yang aman dan higienis merupakan bagian dari pemenuhan hak masyarakat atas pangan yang sehat.

b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Pengaturan pemotongan hewan dan penanganan daging merupakan kewenangan daerah dan tepat diatur dalam Peraturan Daerah. Namun, Peraturan Daerah ini mengatur cukup rinci aspek teknis yang sebagian telah diatur dalam regulasi nasional.

c. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Ditemukan potensi disharmoni sebagai berikut:

1) Disharmoni dengan regulasi peternakan dan kesehatan hewan

Standar teknis pemotongan dan penanganan daging telah diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri.

## 2) Disharmoni kewenangan

Peraturan Daerah masih mencampurkan norma pengaturan dan pelaksanaan teknis operasional.

## 3) Disharmoni perkembangan kebijakan

Peraturan Daerah belum mengakomodasi sistem jaminan produk halal dan pendekatan keamanan pangan modern.

### d. Dimensi Kejelasan Rumusan

Sebagian ketentuan dirumuskan secara umum dan belum memberikan kejelasan batas kewenangan antara pemerintah daerah dan pelaku usaha.

### e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum

Peraturan Daerah Pemotongan Hewan belum sepenuhnya memenuhi asas:

- 1) Kejelasan tujuan;
- 2) Kesesuaian jenis dan materi muatan;
- 3) Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan.

### f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan

Dalam praktik, penyelenggaraan pemotongan hewan tetap berjalan dengan mengacu pada regulasi teknis nasional. Namun, sebagian norma Peraturan Daerah tidak lagi menjadi rujukan utama. Dengan demikian, Peraturan Daerah ini masih berlaku tetapi efektivitas normatifnya terbatas.

## 3. Kesimpulan dan Rekomendasi

### a) Kesimpulan

Berdasarkan analisis enam dimensi, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging:

1. Masih memiliki relevansi sebagai dasar pengaturan umum;
2. Mengandung norma teknis yang sudah tidak selaras dengan regulasi nasional;
3. Memerlukan penyesuaian agar lebih adaptif terhadap perkembangan kebijakan keamanan pangan dan kesehatan hewan;
4. Kurang optimal dari aspek kejelasan dan efektivitas pengaturan.

b) Rekomendasi

Rekomendasi terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 adalah:

Direkomendasikan untuk DIUBAH, dengan pertimbangan:

1. Penyesuaian materi muatan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan lebih baru;
2. Pengurangan pengaturan teknis yang seharusnya diatur dalam peraturan pelaksana;
3. Penguatan aspek pengawasan, jaminan keamanan pangan, dan kesejahteraan hewan;
4. Menjaga kepastian hukum dan keberlanjutan penyelenggaraan layanan pemotongan hewan.

Perubahan Peraturan Daerah diarahkan pada pengaturan norma umum dan prinsip penyelenggaraan, sedangkan ketentuan teknis diatur lebih lanjut dalam peraturan wali kota.

**Q. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta**

1. Hasil Desk

Berdasarkan hasil evaluasi bersama dengan BAPPEDA Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota

Yogyakarta selaras karena regulasi hampir setiap tahun berganti. Di sisi lain, karena pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta sudah lama, maka pengaturannya masih terfokus upaya sistematis memenuhi hak dasar warga yg melibatkan RT RW, sehingga belum menyentuh substansi kebutuhan pengaturan penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut diperkuat dengan adanya regulasi yang sangat dinamis di mana terakhir adalah Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Substansi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta ini juga kurang relevan karena regulasi di atas sesuai asas *lex specialist* yang mana pengaturan data DTSEN atau Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional berada pada Pemerintah Pusat. Dan dinamisnya data serta pergerakan ekonomi, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta ini sudah tidak selaras dikarenakan hampir setiap tahun terdapat regulasi yang dinamis.

## 2. Analisis dan Evaluasi

### a. Dimensi Pancasila

#### 1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan wujud tanggung jawab moral dan kemanusiaan negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat.

#### 2) Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Peraturan Daerah ini secara substantif bertujuan melindungi kelompok masyarakat rentan dan memenuhi hak dasar warga negara.

#### 3) Sila Persatuan Indonesia

Pendekatan terpadu penanggulangan kemiskinan mendukung persatuan dan kohesi sosial dalam masyarakat.

#### 4) Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan

Peraturan Daerah ini mengatur koordinasi lintas sektor, namun belum sepenuhnya mengakomodasi partisipasi masyarakat dan transparansi dalam perumusan kebijakan.

5) Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Penanggulangan kemiskinan merupakan perwujudan langsung dari sila keadilan sosial.

b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Pengaturan kebijakan penanggulangan kemiskinan tepat diatur dalam Peraturan Daerah sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah. Namun, materi muatan Peraturan Daerah lebih bersifat kebijakan umum dan programatik.

c. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Ditemukan potensi disharmoni sebagai berikut:

1) Disharmoni dengan kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan

Peraturan Daerah belum sepenuhnya selaras dengan sistem data nasional (DTKS) dan mekanisme program perlindungan sosial terkini.

2) Disharmoni kelembagaan

Pengaturan kelembagaan dalam Peraturan Daerah belum sepenuhnya menyesuaikan dengan struktur dan nomenklatur perangkat daerah yang berkembang.

d. Dimensi Kejelasan Rumusan

Beberapa ketentuan dirumuskan secara umum dan deklaratif, sehingga memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pelaksana.

e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum

Peraturan Daerah Penanggulangan Kemiskinan belum sepenuhnya memenuhi asas:

- 1) Kejelasan tujuan operasional;
- 2) Keterukuran dan akuntabilitas kebijakan;
- 3) Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan program.

f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan

Dalam praktik, program penanggulangan kemiskinan di Kota Yogyakarta dilaksanakan melalui kebijakan dan program sektoral yang mengacu pada kebijakan nasional. Peraturan Daerah ini lebih berfungsi sebagai payung normatif umum. Efektivitas Peraturan Daerah sebagai instrumen operasional masih terbatas.

### 3. Kesimpulan dan Rekomendasi

#### 1) Kesimpulan

Berdasarkan analisis enam dimensi, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta:

- 1) Secara filosofis dan sosiologis sangat relevan;
- 2) Bersifat normatif dan deklaratif;
- 3) Kurang adaptif terhadap perkembangan kebijakan nasional dan sistem data terkini;
- 4) Membutuhkan penyesuaian agar lebih operasional dan terukur.

#### 2) Rekomendasi

Rekomendasi terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009 adalah:

Direkomendasikan untuk DIUBAH, dengan pertimbangan:

- 1) Perlu penyesuaian substansi dengan kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan;
- 2) Penguatan aspek data terpadu, indikator kinerja, dan mekanisme evaluasi;
- 3) Penegasan peran pemerintah daerah dalam koordinasi dan fasilitasi;
- 4) Menjaga keberlanjutan dan efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah.

Perubahan Peraturan Daerah diarahkan pada penguatan norma kebijakan strategis, sedangkan pengaturan teknis diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana.

#### **R. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata**

##### **1. Hasil Desk**

Berdasarkan hasil evaluasi desk yang dilakukan bersama Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, diperoleh informasi bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Kota Yogyakarta periode sebelumnya pada prinsipnya telah berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan. Peraturan Daerah tersebut menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan urusan kepariwisataan, pengembangan destinasi, pemasaran, industri pariwisata, serta kelembagaan, sekaligus mendukung koordinasi lintas sektor dalam pengembangan kawasan strategis pariwisata kota dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan Renstra.

Relevansi substansi perlu penyesuaian dengan rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang baru untuk mensinergikan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta di tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkait dengan Pariwisata, tata ruang, dan juga regulasi yang terkait dengan rencana induk pembangunan pariwisata daerah. Adanya perubahan dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Pariwisata menjadi Undang-Undang Nomor 18

tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata membuat Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan kepariwisataan juga perlu penyesuaian secara substansi dan materi. Adanya regulasi tentang cipta kerja banyak yang mempengaruhi tata kelola pariwisata terutama yang beririsan dengan ekonomi dan ketenagakerjaan.

## 2. Analisis dan Evaluasi

### a. Dimensi Pancasila

Peraturan Daerah Kepariwisata memiliki kesesuaian kuat dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, karena pariwisata diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan budaya, dan menjaga harmoni sosial.

### b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan merupakan kewenangan daerah dan tepat diatur dalam Peraturan Daerah. Namun demikian, materi muatan Peraturan Daerah masih didominasi norma umum dan deklaratif, sehingga memerlukan penguatan norma operasional.

### c. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Potensi disharmoni ditemukan pada:

- 1) Belum optimalnya integrasi dengan kebijakan nasional pariwisata berkelanjutan dan ekonomi kreatif;
- 2) Ketidaksinkronan pengaturan lintas sektor seperti lingkungan hidup, tata ruang, dan kebudayaan;
- 3) Pengaturan kelembagaan yang belum sepenuhnya menyesuaikan dengan perkembangan organisasi perangkat daerah.

### d. Dimensi Kejelasan Rumusan

Sebagian ketentuan dirumuskan secara umum dan membutuhkan peraturan pelaksana untuk menjamin implementasi yang efektif.

e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum

Peraturan Daerah ini belum sepenuhnya memenuhi asas kejelasan tujuan, keterpaduan kebijakan, dan keberlanjutan penyelenggaraan kepariwisataan.

f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan

Dalam praktik, Peraturan Daerah Kepariwisata berfungsi sebagai payung normatif, sementara implementasi kebijakan dilakukan melalui program dan kebijakan sektoral. Efektivitas Peraturan Daerah sebagai instrumen pengendali masih terbatas.

### 3. Kesimpulan dan Rekomendasi

a. Kesimpulan

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata masih relevan dan strategis, namun memerlukan penyesuaian substansi agar lebih adaptif terhadap perkembangan kebijakan dan kebutuhan penyelenggaraan pariwisata daerah.

b. Rekomendasi

Direkomendasikan untuk DIUBAH, dengan fokus pada:

- 1) Penguatan prinsip pariwisata berkelanjutan dan berbasis budaya;
- 2) Penegasan peran dan sinergi pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha;
- 3) Integrasi kebijakan lintas sektor;
- 4) Peningkatan efektivitas dan operasionalisasi norma melalui peraturan pelaksana.

Perubahan Peraturan Daerah diperlukan untuk menjaga relevansi, efektivitas, dan kepastian hukum penyelenggaraan kepariwisataan di Kota Yogyakarta.

### BAB III

## ARAH TINDAK LANJUT DAN PRIORITAS PENATAAN PERATURAN DAERAH

#### A. Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pemberlakuan Beberapa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, Peraturan Daerah ini bersifat transisional dan temporer, telah kehilangan relevansi normatif, tidak efektif dalam implementasi dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tetap dipertahankan. Dengan demikian, direkomendasikan untuk **Dicabut**, dengan pertimbangan:

- a. Fungsi pengaturannya telah selesai dan tidak lagi diperlukan;
  - b. Objek pengaturan sebagian besar telah dicabut atau digantikan; dan
  - c. Pencabutan diperlukan untuk menjaga tertib regulasi daerah dan kepastian hukum.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perizinan Angkutan

Berdasarkan analisis dan evaluasi, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan Angkutan Tidak lagi sesuai dengan kerangka hukum pajak dan retribusi daerah yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan terdapat disharmoni signifikan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan lebih baru, Kehilangan objek pengaturan, dan tidak efektif dalam implementasi. Sehingga, Berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tetap dipertahankan. Maka, Direkomendasikan untuk **pembaharuan peraturan daerah** dengan pertimbangan:

- a. Jenis dan objek retribusi telah diatur secara limitatif oleh undangundang;

- b. Kewenangan perizinan angkutan daerah telah berubah secara fundamental;
  - c. Tidak terdapat dasar hukum yang kuat untuk mempertahankan pemungutan retribusi;
  - d. Pencabutan diperlukan untuk menjaga tertib regulasi daerah dan kepastian hukum.
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan Angkutan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan Angkutan sudah tidak relevan, tidak efektif, serta tidak selaras dengan kerangka regulasi pajak dan retribusi daerah yang berlaku saat ini, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah ini juga telah kehilangan objek pengaturan seiring perubahan kewenangan dan sistem perizinan berusaha.

Arahan tindak lanjut yang direkomendasikan untuk Melakukan pencabutan Peraturan Daerah melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang pencabutan, sebagai bagian dari penataan regulasi pajak dan retribusi daerah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. **Pencabutan Peraturan Daerah** Mengintegrasikan pengaturan retribusi daerah ke dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta PDRD, sesuai kebijakan nasional yang mengharuskan pengaturan pajak dan retribusi dalam satu regulasi yang komprehensif.
- b. Melakukan harmonisasi dengan regulasi nasional, khususnya terkait jenis dan objek retribusi yang telah ditentukan secara limitatif oleh undang-undang.

- c. Menyesuaikan kebijakan dengan perubahan kewenangan perizinan angkutan, sehingga tidak lagi terdapat pungutan retribusi atas objek yang bukan menjadi kewenangan daerah.
- d. Melakukan inventarisasi dan pencabutan regulasi turunan, termasuk ketentuan pelaksana yang sudah tidak relevan atau tidak lagi memiliki dasar hukum.
- e. Memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, khususnya antara Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, dalam rangka penyesuaian kebijakan pendapatan daerah.

Dengan langkah tersebut, diharapkan tercipta sistem pengaturan pajak dan retribusi daerah yang lebih sederhana, terintegrasi, serta memberikan kepastian hukum sesuai dengan kebijakan nasional.

#### 4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2000 tentang Terminal Penumpang

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2000 tentang Terminal Penumpang sudah tidak relevan dan tidak efektif, seiring dengan perubahan kewenangan pengelolaan terminal penumpang tipe A yang telah beralih kepada pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah ini juga mengalami disharmoni dengan regulasi sektor perhubungan serta tidak lagi sesuai dengan praktik penyelenggaraan transportasi saat ini.

Arahan tindak lanjut yang direkomendasikan untuk **melakukan pencabutan Peraturan Daerah melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang pencabutan**, sebagai bagian dari penataan regulasi daerah di sektor transportasi dengan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya terkait pembagian kewenangan pengelolaan terminal penumpang.
- b. Menegaskan batas kewenangan Pemerintah Kota, mengingat pengelolaan terminal tipe A, termasuk Terminal Giwangan, telah menjadi kewenangan pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah hanya mengelola sebagian kecil area pendukung.
- c. Melakukan inventarisasi dan penyesuaian aset serta fungsi kawasan terminal, termasuk pemanfaatan area yang masih menjadi kewenangan pemerintah daerah agar tetap optimal dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik.
- d. Menyesuaikan kebijakan daerah di bidang transportasi agar berfokus pada fungsi pembinaan, pengawasan, dan dukungan layanan transportasi, bukan pada pengelolaan prasarana yang telah dialihkan kewenangannya.
- e. Melakukan penataan regulasi turunan, termasuk pencabutan atau penyesuaian ketentuan pelaksana yang sudah tidak memiliki dasar hukum atau tidak lagi relevan.

Dengan langkah tersebut, diharapkan tercipta kepastian hukum, kejelasan kewenangan, serta penyelenggaraan transportasi yang lebih efektif dan selaras dengan kebijakan nasional.

5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pertanian dan Kehewanan

Arahan tindak lanjut yang direkomendasikan **melakukan pencabutan** Peraturan Daerah melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang pencabutan, sebagai bagian dari penataan regulasi kelembagaan perangkat daerah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan seluruh pengaturan kelembagaan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 beserta perubahannya sebagai dasar

hukum yang berlaku dalam pembentukan dan susunan perangkat daerah.

- b. Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi daerah, guna menghindari tumpang tindih dan dualisme pengaturan terkait struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah.
  - c. Melakukan inventarisasi serta penyesuaian regulasi turunan, termasuk pencabutan atau revisi ketentuan yang masih merujuk pada Peraturan Daerah Tahun 2005.
  - d. Memperkuat implementasi regulasi kelembagaan yang berlaku, termasuk penerapan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2021 sebagai dasar operasional perangkat daerah.
  - e. Mendorong efisiensi dan efektivitas organisasi perangkat daerah, dengan memastikan bahwa penataan kelembagaan selaras dengan prinsip reformasi birokrasi dan kebutuhan aktual penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan.
- Adapun arahan tindak lanjut yang adalah melakukan pencabutan direkomendasikan adalah sebagai berikut:
- a. Menyesuaikan pengaturan kelembagaan perangkat daerah dengan ketentuan yang berlaku saat ini, khususnya yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 maka perlu dicabut.
  - b. Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi kewenangan urusan prasarana kota, khususnya yang telah terintegrasi ke dalam perangkat daerah lain sesuai pembagian urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan analisis enam dimensi, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dibentuk dengan tujuan yang relevan pada masanya, namun sebagian substansinya tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan kebijakan saat ini. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta ini juga memiliki kelemahan dalam aspek nilai keadilan sosial, kejelasan rumusan, dan efektivitas pelaksanaan. Sehingga, Berpotensi menimbulkan disharmoni dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan lebih baru. Maka, rekomendasi terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 adalah **pembaharuan peraturan daerah (revisi substansial)**, dengan arah perbaikan sebagai berikut:

- a. Penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan terbaru;
  - b. Penguatan pendekatan perlindungan dan pemberdayaan PKL;
  - c. Pengaturan partisipasi PKL dalam penataan dan relokasi;
  - d. Perumusan sanksi yang lebih proporsional dan berkeadilan;
  - e. Pendelegasian pengaturan teknis ke Peraturan Wali Kota.
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Hari Jadi Kota Yogyakarta

Berdasarkan analisis enam dimensi, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Hari Jadi Kota Yogyakarta Secara normatif sejalan dengan nilai Pancasila dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan juga memiliki substansi yang sangat terbatas dan bersifat deklaratif. Meskipun demikian, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta ini Kurang memberikan arah kebijakan dan nilai tambah dalam pemajuan kebudayaan dan partisipasi masyarakat. Kemudian dari segi efektifitas, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta ini sudah efektif secara simbolik, namun lemah secara normatif dan strategis. Sehingga, Rekomendasi terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2004 adalah **Direkomendasikan untuk dipertahankan**, namun tetap memperhatikan arah berbagai hal berikut:

- a. Penegasan makna filosofis, historis, dan tujuan Hari Jadi Kota Yogyakarta;
- b. Penguatan pengaturan mengenai partisipasi masyarakat;

- c. Integrasi dengan kebijakan pemajuan kebudayaan, pendidikan, dan pariwisata;
  - d. Pendelegasian pengaturan teknis pelaksanaan kepada Peraturan Wali Kota.
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Barang Daerah

Adapun arahan tindak lanjut yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

- a. **Melakukan pencabutan** Peraturan Daerah melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang pencabutan, sebagai bagian dari penataan dan simplifikasi regulasi kelembagaan perangkat daerah.
- b. Menyesuaikan pengaturan kelembagaan pengelolaan barang daerah dengan ketentuan yang berlaku saat ini, khususnya yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020.
- c. Mengintegrasikan fungsi pengelolaan barang daerah ke dalam perangkat daerah yang berwenang sesuai pembagian urusan pemerintahan, guna menghindari duplikasi kelembagaan dan meningkatkan efisiensi organisasi.
- d. Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan pengelolaan barang daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah, agar tidak terjadi disharmoni norma.
- e. Menyesuaikan dokumen perencanaan dan kebijakan daerah, termasuk RPJMD, Renstra, dan kebijakan teknis lainnya agar selaras dengan struktur kelembagaan yang berlaku saat ini.
- f. Memastikan kepastian hukum dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, dengan menghapus regulasi yang sudah tidak operasional serta memastikan seluruh perangkat daerah menggunakan dasar hukum yang mutakhir.

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta

Berdasarkan analisis enam dimensi, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah-Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tidak sejalan dengan perkembangan kebijakan hukum pidana dan pembentukan peraturan perundang-undangan dan Mengandung kelemahan serius dalam aspek kejelasan rumusan dan proporsionalitas, berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Selain itu, juga Tidak efektif dalam implementasi. Maka, Rekomendasi terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2006 adalah **Direkomendasikan untuk dicabut**, dengan pertimbangan:

- a. Ketentuan pidana seharusnya dirumuskan secara spesifik dalam masing-masing Peraturan Daerah;
  - b. Pendekatan pemidanaan dalam Peraturan Daerah ini tidak sejalan dengan kebijakan nasional;
  - c. Tidak memenuhi asas hukum pidana dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan;
  - d. Pencabutan diperlukan untuk menjaga kepastian dan keadilan hukum daerah.
  - e. Pengaturan sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah selanjutnya perlu diarahkan pada penguatan sanksi administratif yang proporsional dan efektif.
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan dan Izin Tenaga Kesehatan

Adapun arahan tindak lanjut yang direkomendasikan adalah pembaharuan Peraturan Daerah, dengan fokus pada penyesuaian materi muatan agar selaras dengan rezim perizinan berbasis risiko dan kebijakan nasional di bidang Kesehatan, **maka direkomendasikan untuk dicabut** dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan pengaturan perizinan dengan sistem nasional OSS-RBA, sehingga tidak terjadi duplikasi atau konflik norma antara peraturan daerah dan kebijakan pusat.
  - b. Mengarahkan peran pemerintah daerah pada fungsi pengawasan, pembinaan, dan fasilitasi, bukan pada pemberian izin teknis yang telah menjadi kewenangan sistem nasional.
  - c. Menyederhanakan dan memperjelas rumusan norma, khususnya dengan membedakan secara tegas antara izin, registrasi, dan rekomendasi, serta menghilangkan ketentuan yang tumpang tindih.
  - d. Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk regulasi di bidang kesehatan, tenaga kesehatan, dan perizinan berusaha.
  - e. Meninjau kembali peraturan pelaksana, termasuk Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2009, agar selaras dengan perubahan kebijakan dan tidak bertentangan dengan sistem perizinan yang berlaku.
  - f. Menyesuaikan kebijakan daerah melalui instrumen non-regulatif atau regulasi teknis, seperti pedoman operasional atau standar pelayanan, untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang efektif dan adaptif.
  - g. Menindaklanjuti temuan audit melalui penyesuaian regulasi, guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Yogyakarta Kepada Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Adapun arahan tindak lanjut yang direkomendasikan **adalah tetap berlaku**.
  13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Kota Yogyakarta

Berdasarkan hasil desk dan analisis enam dimensi, diperlukan langkah tindak lanjut sebagai berikut:

a. Penyusunan Peraturan Daerah **Pencabutan**

Segera menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang pencabutan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009, mengingat substansi pengaturan telah tidak relevan dan telah digantikan oleh rezim perizinan berusaha berbasis OSS dan NIB.

b. Harmonisasi dengan Kebijakan Nasional

Melakukan penyesuaian kebijakan daerah dengan sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, guna memastikan tidak terjadi disharmoni dan dualisme pengaturan.

c. Penegasan Peran Pemerintah Daerah

Mengarahkan peran Pemerintah Kota Yogyakarta dari fungsi perizinan menuju fungsi pengawasan, pembinaan, dan fasilitasi pelaku usaha, khususnya dalam mendukung kemudahan berusaha dan perlindungan UMKM.

a. Penataan Regulasi Sektoral Melakukan inventarisasi dan penertiban Peraturan Daerah lain yang masih mengatur perizinan usaha secara konvensional agar selaras dengan sistem OSS, sehingga tercipta konsistensi dan tertib regulasi daerah.

b. Penguatan Kebijakan Non-Regulatif

Mengembangkan instrumen kebijakan non-regulatif, seperti pedoman teknis, standar pelayanan, dan program pembinaan usaha, sebagai bentuk dukungan terhadap implementasi perizinan berbasis risiko.

c. Sosialisasi dan Transisi Kebijakan

Melaksanakan sosialisasi kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait penghapusan SIUP dan penerapan NIB, guna memastikan pemahaman yang seragam serta kelancaran transisi kebijakan.

d. Monitoring dan Evaluasi Implementasi OSS di Daerah

Melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan sistem OSS di daerah, termasuk identifikasi kendala operasional dan kebutuhan dukungan kebijakan daerah.

14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan Kota Yogyakarta

Berdasarkan hasil desk dan analisis enam dimensi, arah tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. **Penyusunan Peraturan Daerah Pencabutan**, Segera menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang pencabutan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2009, mengingat objek retribusi telah tidak ada dan dasar hukum pemungutannya telah hilang.
- b. Integrasi dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta PDRD, Melakukan penyesuaian dan integrasi kebijakan retribusi daerah ke dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.
- c. Sinkronisasi dengan Sistem Perizinan OSS, Menyesuaikan seluruh kebijakan daerah terkait perizinan usaha dengan sistem OSS berbasis risiko (OSS-RBA), termasuk memastikan tidak adanya pungutan daerah atas izin yang telah dihapuskan secara nasional.
- d. Pencabutan Terpadu dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta SIUP, Melakukan pencabutan secara simultan dengan Peraturan Daerah yang mengatur SIUP, guna menghindari ketidakkonsistenan regulasi dan memastikan keselarasan norma.
- e. Penataan Regulasi Retribusi Sektoral, Melakukan inventarisasi terhadap Peraturan Daerah lain yang mengatur retribusi sektoral serupa untuk memastikan tidak terdapat objek retribusi yang sudah tidak memiliki dasar hukum.
- f. Penguatan Fungsi Pengawasan dan Pembinaan, Mengalihkan fokus kebijakan daerah dari pemungutan retribusi perizinan ke arah pengawasan, pembinaan, dan fasilitasi pelaku usaha, khususnya dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan perlindungan UMKM.

- g. Mitigasi Risiko Hukum dan Administratif, Melakukan langkah preventif untuk menghindari potensi maladministrasi dan sengketa hukum akibat pemungutan retribusi yang tidak memiliki dasar hukum yang sah.
- h. Sosialisasi Kebijakan kepada Pemangku Kepentingan  
Melaksanakan sosialisasi kepada perangkat daerah dan pelaku usaha terkait penghapusan retribusi SIUP serta perubahan sistem perizinan, guna memastikan pemahaman yang seragam.

15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor

Berdasarkan analisis enam dimensi, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2009:

- a. Masih relevan sebagai dasar penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor;
- b. Mengandung ketentuan yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan regulasi;
- c. Memerlukan penyesuaian terhadap kebijakan penghapusan retribusi;
- d. Belum optimal dalam mendukung efektivitas dan kualitas pelayanan publik.

**Direkomendasikan untuk diubah**, dengan pertimbangan:

- a. Perlunya penyesuaian materi muatan dengan peraturan perundang-undangan terbaru;
- b. Penghapusan ketentuan mengenai retribusi yang sudah tidak berlaku;
- c. Penyederhanaan materi muatan dengan memfokuskan pada norma dan prinsip umum;
- d. Penguatan aspek pelayanan publik, transparansi, dan digitalisasi layanan.
- e. Perubahan Peraturan Daerah diarahkan pada pengaturan norma umum penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor, sedangkan ketentuan teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan Dan Penanganan Daging

Berdasarkan analisis enam dimensi, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging Masih memiliki relevansi sebagai dasar pengaturan umum. Sedangkan dari sisi norma masih mengandung norma teknis yang sudah tidak selaras dengan regulasi nasional. Adanya regulasi tingkat kementerian terkait dan juga perkembangan dinamika global membuat Peraturan Daerah Kota Yogyakarta ini memerlukan penyesuaian agar lebih adaptif terhadap perkembangan kebijakan keamanan pangan dan kesehatan hewan. Selain itu, karena sudah berlangsung sangat lama pemberlakuannya sehingga kurang optimal dari aspek kejelasan dan efektivitas pengaturan. Maka, rekomendasi terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 adalah **Direkomendasikan untuk diubah**, dengan pertimbangan:

- a. Penyesuaian materi muatan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan lebih baru;
- b. Pengurangan pengaturan teknis yang seharusnya diatur dalam peraturan pelaksana;
- c. Penguatan aspek pengawasan, jaminan keamanan pangan, dan kesejahteraan hewan;
- d. Menjaga kepastian hukum dan keberlanjutan penyelenggaraan layanan pemotongan hewan.

Perubahan Peraturan Daerah diarahkan pada pengaturan norma umum dan prinsip penyelenggaraan, sedangkan ketentuan teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta

Berdasarkan analisis enam dimensi, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta, Secara filosofis dan sosiologis sangat relevan serta Bersifat normatif dan deklaratif. Namun, masih Kurang adaptif terhadap perkembangan kebijakan nasional dan sistem data terkini. Sehingga, membutuhkan penyesuaian agar lebih operasional dan terukur. Maka,

Rekomendasi terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009 adalah Direkomendasikan untuk diubah, dengan pertimbangan:

- a. Perlu penyesuaian substansi dengan kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan;
- b. Penguatan aspek data terpadu, indikator kinerja, dan mekanisme evaluasi;
- c. Penegasan peran pemerintah daerah dalam koordinasi dan fasilitasi;
- d. Menjaga keberlanjutan dan efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah.

**Peraturan Daerah diarahkan untuk dicabut** dan cukup mengacu ppada penguatan norma kebijakan strategis, sedangkan pengaturan teknis diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana.

18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata masih dipertanyakan relevansinya dan unsur-unsur strategis sejak adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, serta namun memerlukan penyesuaian substansi agar lebih adaptif terhadap perkembangan kebijakan dan kebutuhan penyelenggaraan pariwisata daerah. Maka, direkomendasikan untuk dilakukan perubahan Peraturan Perundang-undangan, dengan fokus pada:

- a. Penguatan prinsip pariwisata berkelanjutan dan berbasis budaya;
- b. Penegasan peran dan sinergi pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha;
- c. Integrasi kebijakan lintas sektor;
- d. Peningkatan efektivitas dan operasionalisasi norma melalui peraturan pelaksana.

Perubahan Peraturan Daerah diperlukan untuk menjaga relevansi, efektivitas, dan kepastian hukum penyelenggaraan kepariwisataan di Kota Yogyakarta.

## **B. Klasifikasi Prioritas Tindak Lanjut**

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 21 (dua puluh satu) Peraturan Daerah dalam BAB II, tindak lanjut penataan Peraturan Daerah dikelompokkan ke dalam tiga kategori urgensi, yaitu Sangat Mendesak, Mendesak, dan Tidak Mendesak. Pengelompokan ini mempertimbangkan tingkat disharmoni regulasi, potensi ketidakpastian hukum, serta dampaknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

### **1. Peraturan Daerah dengan Urgensi Tindak Lanjut Sangat Mendesak**

Peraturan Daerah dalam kategori ini berpotensi menimbulkan konflik kewenangan, ketidakpastian hukum, serta tumpang tindih pengaturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan lebih baru. Oleh karena itu, diperlukan pencabutan atau penyesuaian segera.

| No | Peraturan Daerah                                                                                                            | Rekomendasi |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2000 Ketentuan Pemberlakuan Beberapa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta        | Dicabut     |
| 2  | Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2000 tentang Terminal Penumpang                                              | Dicabut     |
| 3  | Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perizinan Angkutan                                              | Diubah      |
| 4  | Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan Angkutan                                    | Dicabut     |
| 5  | Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan dan Izin Tenaga Kesehatan | Dicabut     |

|    |                                                                                                                     |         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 6  | Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Kota Yogyakarta (SIUP))    | Dicabut |
| 7  | Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan Kota Yogyakarta (SIUP) | Dicabut |
| 8. | Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima                            | Diubah  |

## 2. Peraturan Daerah dengan Urgensi Tindak Lanjut Mendesak

Peraturan Daerah dalam kategori ini masih relevan secara umum, namun memerlukan penyesuaian substansi karena mengandung norma teknis yang usang, bersifat deklaratif, atau belum adaptif terhadap perkembangan kebijakan nasional dan kebutuhan pelayanan publik.

| No | Peraturan Daerah                                                                                                                            | Rekomendasi |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. | Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan                | Dicabut     |
| 2. | Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Barang Daerah | Dicabut     |
| 3. | Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pertanian dan Kehewanan  | Dicabut     |
| 4. | Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Daerah Kota Yogyakarta        | Dicabut     |

|    |                                                                                                           |         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 5. | Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor | Diubah  |
| 6. | Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan                    | Dicabut |
| 7. | Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata                  | Diubah  |
| 8  | Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan Dan Penanganan Daging       | Diubah  |

### 3. Peraturan Daerah dengan Urgensi Tindak Lanjut Tidak Mendesak

Peraturan Daerah dalam kategori ini bersifat deklaratif atau simbolik serta tidak menimbulkan risiko hukum yang signifikan, sehingga tindak lanjut dapat dilakukan secara bertahap.

| No | Peraturan Daerah                                                                                                                                                                       | Rekomendasi   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Hari Jadi Kota Yogyakarta                                                                                                  | Tetap Berlaku |
| 2  | Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Yogyakarta Kepada Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 | Tetap Berlaku |

**B. Arah Kebijakan Tindak Lanjut**

Tindak lanjut penataan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta diarahkan pada:

1. Pencabutan Peraturan Daerah yang tidak lagi memiliki objek pengaturan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. Perubahan Peraturan Daerah yang masih relevan dengan menyesuaikan materi muatan terhadap kebijakan nasional, inovasi pelayanan publik, dan digitalisasi;
3. Penyederhanaan norma dengan memindahkan pengaturan teknis ke dalam peraturan kepala daerah;
4. Penguatan kepastian hukum dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang ditetapkan pada periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2010, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagian besar Peraturan Daerah yang dievaluasi telah kehilangan relevansi normatif dan fungsional akibat perubahan sistem ketatanegaraan, pembagian kewenangan pemerintahan daerah, serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan lebih baru.
2. Ditemukan disharmoni pengaturan, baik secara vertikal maupun horizontal, terutama pada Peraturan Daerah yang mengatur kewenangan sektoral, kelembagaan perangkat daerah, perizinan, retribusi, serta ketentuan pidana, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Dari sisi kejelasan rumusan dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, sejumlah Peraturan Daerah tidak lagi memenuhi asas kejelasan tujuan, keberlakuan dan kedayagunaan, serta efektivitas dan efisiensi, karena objek pengaturan telah berubah, hilang, atau sepenuhnya diatur oleh regulasi lain.
4. Ditinjau dari dimensi efektivitas pelaksanaan, banyak Peraturan Daerah yang secara faktual sudah tidak diterapkan (*law in action*), sehingga keberadaannya hanya bersifat formal dan tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.
5. Terdapat pula 2 Peraturan Daerah yang masih relevan secara filosofis dan simbolik, dan dapat dipertahankan. Terdapat 11 yang perlu dilakukan permbaharuan baik dalam bentuk pencabutan atau cabut ganti baru. Terdapat 5 Peraturan daerah yang memerlukan perubahan namun memerlukan

penyempurnaan substansi agar lebih adaptif, partisipatif, dan selaras dengan kebijakan nasional serta kebutuhan masyarakat saat ini.

6. Berdasarkan hasil evaluasi enam dimensi, rekomendasi terhadap Peraturan Daerah-Peraturan Daerah yang dikaji secara umum terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu: dicabut, diubah, dan dipertahankan dengan penyempurnaan terbatas, sebagai bagian dari upaya penataan regulasi daerah yang sistematis dan berkelanjutan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menindaklanjuti hasil evaluasi ini secara konkret melalui penyusunan Peraturan Daerah tentang pencabutan Peraturan Daerah yang sudah tidak relevan dan tidak efektif, guna mewujudkan tertib regulasi daerah dan kepastian hukum.
2. Terhadap Peraturan Daerah yang direkomendasikan untuk diubah, perlu dilakukan revisi substansial dan/atau penyempurnaan terbatas dengan memperhatikan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebijakan nasional, serta kebutuhan dan karakteristik masyarakat Kota Yogyakarta.
3. Penataan regulasi daerah ke depan perlu dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, dengan menjadikan evaluasi Peraturan Daerah sebagai bagian integral dari siklus pembentukan peraturan perundang-undangan daerah.
4. Dalam proses pembentukan dan perubahan Peraturan Daerah, perlu diperkuat pendekatan partisipatif, dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, guna meningkatkan kualitas norma, legitimasi sosial, serta efektivitas implementasi Peraturan Daerah.
5. Pemerintah Kota Yogyakarta disarankan untuk menyusun mekanisme evaluasi Peraturan Daerah secara berkala, sehingga regulasi daerah senantiasa adaptif terhadap dinamika hukum, sosial, dan kebijakan publik.

6. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan strategis dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PropemPeraturan Daerah) serta mendukung terwujudnya sistem hukum daerah yang harmonis, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2020). *Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 Tahun 2020*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Indrati, Maria Farida. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pemakaman.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pajak Hiburan.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pemberlakuan Beberapa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perizinan Angkutan.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan Angkutan.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2000 tentang Terminal Penumpang.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Kehewan.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pertanian dan Kehewan.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Prasarana Kota.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan, Keindahan dan Pemakaman.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Hari Jadi Kota Yogyakarta.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Barang Daerah.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah-peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Dan Izin Tenaga Kesehatan.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Yogyakarta Kepada Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Kota Yogyakarta.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan Kota Yogyakarta.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan Dan Penanganan Daging.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1988 tentang Retribusi Ijin Membangun Bangunan.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pajak Atas Pertunjukan dan Keramaian Umum.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1996 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Pajak Atas Pertunjukan Dan Keramaian Umum.

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 141 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging.

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Dan Izin Tenaga Kesehatan.

## LAMPIRAN

### MATRIKS EVALUASI PERATURAN DAERAH

| No | Judul Peraturan Daerah                                                                                                                     | OPD Pengampu                                                                                     | Rekomendasi | Tindak Lanjut   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 1  | Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pemberlakuan Beberapa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta               | Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta                                                               | Dicabut     | Sangat Mendesak |
| 2  | Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perizinan Angkutan                                                             | Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta                                                                | Diubah      | Sangat Mendesak |
| 3  | Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan Angkutan                                                   | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta dan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta | Dicabut     | Sangat Mendesak |
| 4  | Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2000 tentang Terminal Penumpang                                                             | Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta                                                                | Dicabut     | Sangat Mendesak |
| 5  | Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pertanian dan Kehewanan | Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta                                                          | Dicabut     | Mendesak        |
| 6  | Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan               | Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta                                                          | Dicabut     | Mendesak        |
| 7  | Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima                                                   | Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta                 | Diubah      | Sangat Mendesak |

|    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |               |                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 8  | Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Hari Jadi Kota Yogyakarta                                                                                                     | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta                                                                     | Tetap Berlaku | Tidak Mendesak  |
| 9  | Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Barang Daerah                                               | Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta                                                                                 | Dicabut       | Mendesak        |
| 10 | Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta                                                             | Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta                                                                                      | Dicabut       | Mendesak        |
| 11 | Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan dan Izin Tenaga Kesehatan                                                               | Dinas Kesehatan                                                                                                         | Dicabut       | Sangat Mendesak |
| 12 | Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2008 Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Yogyakarta Kepada Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 | Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Setda Kota Yogyakarta dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta | Tetap berlaku | Tidak Mendesak  |
| 13 | Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan                                                                                                  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta                                                  | Dicabut       | Sangat Mendesak |
| 14 | Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan                                                                                              | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu              | Dicabut       | Sangat Mendesak |

|    |                                                                                                           |                                                                                                                      |         |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|    |                                                                                                           | Satu Pintu Kota Yogyakarta                                                                                           |         |          |
| 15 | Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor | Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta                                                                                    | Diubah  | Mendesak |
| 16 | Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan Dan Penanganan Daging       | Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta                                                                           | Diubah  | Mendesak |
| 17 | Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta | Dicabut | Mendesak |
| 18 | Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata                  | Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta                                                                                     | Diubah  | Mendesak |

*Keterangan Urgensi Tindak Lanjut:*

- *Sangat Mendesak: Berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, konflik kewenangan, atau dualisme regulasi.*
- *Mendesak: Tidak efektif dan tidak relevan, namun dampak langsung relatif terbatas.*
- *Tidak Mendesak: Bersifat deklaratif/symbolik dan tidak menimbulkan risiko hukum signifikan.*

## DRAF RAPERDA PENCABUTAN

WALI KOTA YOGYAKARTA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR ..... TAHUN ....

TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan hasil pemetaan peraturan daerah kota Yogyakarta tahun 2000 sampai dengan tahun 2010, perlu dilakukan pencabutan peraturan daerah;
  - b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana serta adanya perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan lainnya ditingkat Pemerintah Pusat, terdapat Peraturan yang sudah tidak sesuai dan harus dilakukan pencabutan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALI KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

#### Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- A. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pemberlakuan Beberapa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta
- B. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perizinan Angkutan
- C. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan Angkutan
- D. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2000 tentang Terminal Penumpang
- E. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pertanian dan Kehewanan
- F. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan
- G. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima
- H. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Hari Jadi Kota Yogyakarta

- I. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Barang Daerah 35
- J. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah-peraturan Daerah Kota Yogyakarta
- K. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Dan Izin Tenaga Kesehatan
- L. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Yogyakarta Kepada Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008
- M. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Kota Yogyakarta
- N. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan Kota Yogyakarta
- O. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor
- P. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan Dan Penanganan Daging
- Q. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta
- R. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal ... 2026

Wali Kota Yogyakarta,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal ... 2026

Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DEDI BUDIONO

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN .... NOMOR ....

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

**I. UMUM**

Peraturan Daerah ini disusun sebagai tindak lanjut dari hasil pemetaan dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang ditetapkan pada kurun waktu tahun 2000 sampai dengan tahun 2010. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, terdapat sejumlah Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta dinamika masyarakat. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya, serta adanya pembaruan kebijakan di tingkat Pemerintah Pusat, diperlukan penyesuaian regulasi daerah agar tidak terjadi disharmoni dan tumpang tindih pengaturan. Pencabutan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan tertib regulasi, kepastian hukum, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan dicabutnya Peraturan Daerah yang sudah tidak relevan, diharapkan sistem hukum daerah menjadi lebih sederhana, adaptif, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.